

**PENGARUH PENERAPAN *E*-SYSTEM PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA KPP
PRATAMA BATU**

SKRIPSI



Oleh

YULAIFATUR ROSYIDA

NIM : 16520043

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

**PENGARUH PENERAPAN *E*-SYSTEM PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA KPP
PRATAMA BATU**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang untuk Memenuhi
Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)



Oleh

**YULAIFATUR ROSYIDA
NIM : 16520043**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN
PENGARUH PENERAPAN E-SYSTEM PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA KPP
PRATAMA BATU


SKRIPSI

Oleh

YULAIFATUR ROSYIDA

NIM : 16520043

Telah disetujui
Dosen Pembimbing,



Sri Andriani, SE., M.Si
NIP 19750313 200912 2 001

Mengetahui:

Ketua Jurusan,



Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGARUH PENERAPAN E-SYSTEM PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA KPP
PRATAMA BATU**

SKRIPSI

Oleh
YULAIFATUR ROSYIDA
NIM: 16520043


Telah Dipertahankan di Depan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Pada 25 Juni 2021

Susunan Dewan Penguji

Tanda Tangan


1. Ketua

Fatmawati Zahroh, M.S.
NIP. 198602282019032010

()


2. Dosen Pembimbing/Sekretaris

Sri Andriani, SE., M.Si
NIP. 197503132009122001

()


3. Penguji Utama

Lutfi Ardhani., SE., M.SA
NIP. 198505282019031005

()

Disahkan Oleh
Ketua Jurusan,

Dr. Hj. Nandis Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yulaifatur Rosyida

NIM I : 16520043

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENGARUH PENERAPAN E-SYSTEM PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA KPP PRATAMA BATU

adalah hasil karya saya sendiri, bukan “**duplikasi**” dari karya orang lain. Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “**klaim**” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan ianpa paksaan dari isi apapun.

Malang, 19 Juni 2021

Hormat saya,



Yulaifatur Rosyida
NIM : 16520043

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas segala nikmat-Nya karya ini dapat selesai tepat waktu. Salam dan salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW atas petunjuk dan ketauladannya. Dengan penuh sukacita penulis mempersembahkan karya tulis berupa skripsi kepada:

Kedua orangtua saya Ayah (Rohman Nastain), Ibu (Sriatin), dan Adek (Aldi Rifki Ardiansyah dan Aldo Rifko Firmansyah) serta keluarga yang sudah memberikan motivasi dan dukungan moral dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ibu Sri Andriani, S.E.,M.Si yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyusun skripsi

Teman-teman Akuntansi angkatan 2016 yang sudah memberikan semangat dan motivasi yang mendorong penulis untuk mengerjakan skripsi ini.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua atas perhatian dan doa yang telah diberikan

HALAMAN MOTTO

“Tak ada yang tahu

Kapan kau mencapai tuju

Dan percayalah bukan urusanmu untuk menjawab itu

Katakan pada dirimu

Besok mungkin kita sampai

Besok mungkin tercapai”

Hindia

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Kota Batu”. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Ibu Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE.,M.Si,Ak,CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Sri Andriani, SE., M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang sudah meluangkan waktu dan memberikan arahan bimbingan dalam penulisan skripsi ini

5. Orang tua tercinta, Ayah dan Ibu (Rohman Nastain dan Sriatin) yang senantiasa memberikan dukungan, do'a, serta memberi motivasi penulis demi kelancaran penelitian ini.
6. Keluarga dan teman-teman dekat yang telah memberikan dukungan, telah sabar mendengarkan keluh kesah selama penulisan skripsi, serta banyak membantu dalam penulisan skripsi ini
7. Seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
8. Dan yang terakhir untuk diri saya sendiri sebagai penulis yang telah berjuang melawan kemalasan dan bertahan walau sudah hampir menyerah. Terima kasih telah berjuang!

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh darikata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penuisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagiisemua pihak. Amin ya Robbal 'Alamin...

Malang, 19 Juni 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAM	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Arab)	xvi
BAB I: PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1.3.1 Tujuan Penelitian	9
1.3.2 Manfaat Penelitian	9
1.4 Batasan Penelitian	10
BAB II: KAJIAN PUSTAKA	12
2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu	12
2.2 Kajian Teoritis.....	24
2.2.1. Perpajakan.....	24
2.2.1.1 Pengertian Pajak.....	24
2.2.1.2 Fungsi Pajak	26

2.2.1.3 Jenis Pajak.....	27
2.2.1.3.1 Jenis Pajak menurut Golongan.....	27
2.2.1.3.2 Jenis Pajak menurut Sifat.....	27
2.2.1.3.3 Jenis Pajak menurut Lembaga Pemungutnya..	28
2.2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak.....	28
2.2.1.5 Cara Pemungutan Pajak	29
2.2.2. E-System Perpajakan	30
2.2.2.1. Pengertian E-system Perpajakan.....	30
2.2.3. Kepatuhan Wajib Pajak.....	40
2.2.4. Wajib Pajak Badan.....	42
2.2.5. Perspektif Pajak menurut Islam	43
2.3 Kerangka Konseptual	49
2.4 Hipotesis Penelitian.....	50
BAB III: METODE PENELITIAN.....	52
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	52
3.2 Lokasi Penelitian.....	53
3.3 Populasi dan Sampel Penelitian	53
3.4 Teknik Pengambilan Sampel	54
3.5 Data dan Jenis Data.....	54
3.6 Teknik Pengumpulan	55
3.6.1 Kuisisioner	55
3.6.2 Dokumentasi	55
3.7 Definisi Operasional.....	55
3.7.1 Konsep E-System (Variabel Independen/ X).....	56
3.7.1.1. Konsep e-Registration.....	56
3.7.1.2. Konsep e-SPT.....	56
3.7.1.3. Konsep e-Filling.....	56
3.7.1.4. Konsep e-Billing	56
3.7.1.5. Konsep e-Faktur	57

3.7.2 Konsep Kepatuhan Wajib Pajak (Variabel Dependen/Y)	57
3.8 Analisis Data	62
3.8.1 Uji Validitas dan Reliabilitas	62
3.8.2 Uji Asumsi Klasik	63
3.8.3 Uji Hipotesis.....	65
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	68
4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian	68
4.1.1. Jenis Usaha.....	69
4.1.2. Bentuk Badan Usaha	70
4.1.3. Lama Pendirian Usaha	72
4.2. Analisis Deskriptif	73
4.2.1. Deskriptif Statistik	73
4.2.2. Pengujian Asumsi Klasik	78
4.2.2.1. Uji Normalitas (Uji Kolmogrov-Smirnov).....	78
4.2.2.2. Uji Autokorelasi	79
4.2.2.3. Uji Multikolinearitas	81
4.2.2.4. Uji Heterokadabilitas	83
4.2.3. Pengujian Hipotesis.....	84
4.2.3.1. Analisis Regresi Linier Berganda	84
4.2.3.2. Koefisien Determinasi (R ²)	87
4.2.3.3. Uji Parameter Parsial (Uji t).....	88
4.2.3.4. Uji Parameter Simultan (Uji Statistik F)	92
4.3. Pembahasan Hasil Penelitian	93
4.3.1. Pengaruh e-Registration secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Prata Kota Batu	93
4.3.2. Pengaruh e-SPT secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Prata Kota Batu	95
4.3.3. Pengaruh e-Filling secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Prata Kota Batu.....	96

4.3.4. Pengaruh e-Billing secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Prata Kota Batu.....	98
4.3.5. Pengaruh e-Faktur secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Prata Kota Batu.....	100
4.3.6. Pengaruh e-System (e-Registration, e-SPT, e-Filling, e-Billing, dan e Faktur) secara Simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Kota Batu.....	101
BAB V: PENUTUP	104
5.1. KESIMPULAN	104
5.2. SARAN	105
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	12
Tabel 2.2. Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu	19
Tabel 3.1. Indikator Penelitian	57
Tabel 3.2. Skor Skala Likert	62
Tabel 4.1. Deskripsi Responden.....	69
Tabel 4.2. Jenis Usaha.....	69
Tabel 4.3. Bentuk Badan Usaha.....	71
Tabel 4.4. Lama Pendirian Usaha	72
Tabel 4.5. Statistik Deskripsi Variabel e-Registration (X1)	74
Tabel 4.6. Statistik Deskripsi Variabel e-SPT (X2).....	74
Tabel 4.7. Statistik Deskripsi Variabel e-Filling (X3)	75
Tabel 4.8. Statistik Deskripsi Variabel e-Billing (X4).....	76
Tabel 4.9. Statistik Deskripsi Variabel e-Faktur (X5)	76
Tabel 4.10. Statistik Deskripsi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y).....	77
Tabel 4.11. Hasil Uji Normalitas	79
Tabel 4.12. Hasil Uji Autokorelasi	80
Tabel 4.13. Hasil Uji Multikolinearitas.....	81
Tabel 4.14. Hasil Uji Heterokadasitas.....	83
Tabel 4.15. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	84
Tabel 4.16. Tabel Uji Koefisien Determinasi (R ²).....	87
Tabel 4.17. Hasil Uji Parameter Parsial (Uji t)	88
Tabel 4.18. Hasil Uji Parameter Simultan (Uji F)	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Konseptual	49
Gambar 4.1. Diagram Jenis Usaha.....	70
Gambar 4.2. Diagram Badan Usaha.....	71
Gambar 4.3. Diagram Lama Pendirian Usaha	73

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kuisisioner Penelitian
- Lampiran 2 Tabulasi Jawaban Responden
- Lampiran 3 Hasil Pengujian SPSS
- Lampiran 4 Pengisian Google Form
- Lampiran 5 Biodata Peneliti
- Lampiran 6 Bukti Konsultasi

ABSTRAK

Yulaifatur Rosyida .2021, SKRIPSI. Judul: “Pengaruh Penerapan e-System Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Kota Batu”

Pembimbing: Sri Andriani, S.E., M.Si

Kata Kunci : e- System, e-Registration, e-SPT, e-Filling, e-Billing, e-Faktur, Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Pajak merupakan penyumbang terbesar dari penerimaan negara, akan tetapi penerimaan pajak masih sangat jauh dari target APBN. Hal ini dikarenakan tingkat kepatuhan Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Badan Masih rendah. Oleh karena itu, memasuki industri 4.0 maka masyarakat dituntut untuk melakukan segala hal dengan memanfaatkan teknologi. Inilah yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak dalam melakukan reformasi pajak di bidang administrasi, yang menghasilkan *e-system*. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan e-System Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Kota Batu.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Kota Batu tahun 2019. Sampel penelitian ini berjumlah 97. Sampel diperoleh dari populasi yang diambil dengan menggunakan rumus *Slovin*. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *Accidental Sampling*. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner pada responden. Pengolahan data menggunakan Teknik analysis data SPSS dengan IBM SPSS Statistic Ver.23.

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda hasil dari penelitian ini yaitu variabel e-Registration (X1), e-SPT (X2), e-Filling (X3), e-Billing (X4), dan e-Faktur (X5) secara simultan (bersama-sama) memiliki pengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak badan (Y). Secara parsial (Uji t) diperoleh hasil bahwa e-Registration (X1) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Badan. Sedangkan variabel e-SPT (X2), e-Filling (X3), e-Billing (X4), dan e-Faktur (X5) memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

ABSTRACT

Yulaifatur Rosyida .2021, Thesis. Title: “The Effect of the Implementation of the e-Taxation System on Corporate Taxpayer Compliance in KPP Pratama Batu”

Supervisor: Sri Andriani, S.E., M.Si

Keywords : e- System, e-Registration, e-SPT, e-Filling, e-Billing, e-Faktur, Corporate Tax Compliance

Taxes are the largest contributor to state revenues, but tax revenues are still far from the APBN target. This is because the level of compliance of taxpayers, especially corporate taxpayers is still low. Therefore, entering industry 4.0, people are required to do everything by utilizing technology. This is what the Directorate General of Taxes does in carrying out tax reforms in the administration sector, which results in an e-system. This study aims to examine the effect of the implementation of the e-Taxation System on Corporate Taxpayer Compliance at KPP Pratam Batu City.

This study uses a descriptive quantitative approach. The population in this study are Corporate Taxpayers registered at the KPP Pratama Batu City in 2019. The sample of this research is 97. The sample is obtained from the population taken using the Slovin formula. Sampling was carried out by the Accidental Sampling method. The type of data used is primary data obtained from distributing questionnaires to respondents. Data processing using SPSS data analysis technique with IBM SPSS Statistics Ver.23.

Based on the results of multiple regression analysis the results of this study are e-Registration (X1), e-SPT (X2), e-Filling (X3), e-Billing (X4), and e-Faktur (X5) variables simultaneously (together with -same) has an influence on the compliance behavior of corporate taxpayers (Y). Partially (t-test) results obtained that e-Registration (X1) does not have a significant effect on corporate taxpayer compliance. While the variables e-SPT (X2), e-Filling (X3), e-Billing (X4), and e-Faktur (X5) have a significant and positive effect on corporate taxpayer compliance.

مستخلص البحث

يولي فتح الرشيد، 2021. بحث جامعي. عنوان البحث: "تأثير تطبيق النظام الإلكتروني لتحصيل الضرائب على إطاعة دافعي الضرائب لهيئة مكتب الضرائب براتاما بمدينة باتو."

مشرفة : سري أندرياني، الماجستير.

الكلمات المفتاحية: النظام الإلكتروني، التسجيل الإلكتروني، البريد الإلكتروني، الإيداع الإلكتروني، الملصقة الإلكترونية، الفواتير الإلكترونية، إطاعة دافعي الضرائب الهيئة.

الضريبة هي من إحدى المتبرعات الكبيرة للبلاد، لكن الحصول عليها مازال بعيدا من هدف الموازنة العامة للدولة. وسببها مستوى إطاعة دافعي الضرائب خاصة دافعي الضرائب الهيئة. ولهذا السبب، بمرور الصناعة الرابعة يلزم على المجتمع أن يعمل عدة أعمالهم باستفادة التكنولوجيا. وهذا ما قام به المديرية العامة للضرائب في إصلاح إدارية الضريبة التي تنتج النظام الإلكتروني. الهدف من هذا البحث هو اختبار تأثير تطبيق النظام الإلكتروني لتحصيل الضرائب على إطاعة دافعي الضرائب لهيئة مكتب الضرائب براتاما بمدينة باتو.

استخدم هذا البحث المقاربة الكيفية الوصفية. مجتمع هذا البحث هو دافعو الضريبة الهيئة المسجلة في مكتب الضرائب براتاما بمدينة باتو سنة 2019. عدد عينة هذا البحث 97 شخصا. تم الحصول على العينة من المجتمع المأخوذ بطريقة صيغة سلوبين. طريقة المعاينة المستخدمة هي المعاينة العرضية. نوع البيانات المستخدمة هي البيانات الأساسية الحاصلة من نشر الاستبيان إلى المستجيبين. أما معالجة البيانات فتستخدم طريقة تحليل *SPSS* و *IBM SPSS Statistic Ver. 23*.

بناء على تحليل الانحدار المتعدد نتيجة من هذا البحث هي متغير التسجيل الإلكتروني ($X1$)، البريد الإلكتروني ($X2$)، الإيداع الإلكتروني ($X3$)، الملصقة الإلكترونية ($X4$)، و الفواتير الإلكترونية ($X5$)، بشكل متزامن تؤثر على سلوك إطاعة دافعي الضرائب الهيئة (Y). أما بشكل جزئي (اختبار ت) تحصل على التسجيل الإلكتروني ($X1$) لا يؤثر كبيرا على إطاعة دافعي الضرائب الهيئة. أما متغيرات البريد الإلكتروني ($X2$)، الإيداع الإلكتروني ($X3$)، الملصقة الإلكترونية ($X4$)، و الفواتير الإلكترونية ($X5$) فتؤثر كبيرا وإيجابيا على إطاعة دافعي الضرائب الهيئة.

الكلمات المفتاحية: النظام الإلكتروني، التسجيل الإلكتروني، البريد الإلكتروني، الإيداع الإلكتروني، الملصقة الإلكترونية، الفواتير الإلكترونية، إطاعة دافعي الضرائب الهيئة.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan tulang punggung dari penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai segala kebutuhan negara. Dalam Laporan Kinerja Direktorat Jendral Pajak (LAKIN DJP) tahun 2018 disebutkan bahwa komposisi Penerimaan Perpajakan terhadap Pendapatan Negara mencapai lebih dari 70% (tujuh puluh persen). Hal ini dibuktikan dengan tercapainya Penerimaan Pajak yang mencapai Rp 1.136,17 triliun atau mencapai 72,02 persen dari target APBN tahun 2019 (sumber: APBN Kita Edisi Desember 2019). Pajak sendiri jika diartikan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Meskipun pajak merupakan penyumbang terbesar dari penerimaan negara, akan tetapi penerimaan pajak masih sangat jauh dari target APBN. Seperti halnya pada tahun 2019, penerimaan pajak mencapai Rp. 1.136,17 triliun atau 72,02 persen dari target APBN, hal ini mengalami penurunan 0,04 persen dari tahun 2018 sebesar Rp. 1.136,66 triliun. Hal ini lah yang

mengakibatkan Direktorat Jendral pajak melakukan reformasi perpajakan untuk upaya peningkatan pajak. Reformasi pajak ini memiliki 2 area, yaitu reformasi kebijakan dan reformasi administrasi perpajakan.

Memasuki industri 4.0 maka masyarakat dituntut untuk melakukan segala hal dengan memanfaatkan teknologi. Inilah yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak dalam melakukan reformasi pajak di bidang administrasi, yang menghasilkan *e-system* (Assasiyatul: 2018). Menurut Assasiyatul mengatakan bahwa sasaran administrasi perpajakan untuk menilai keberhasilan penerimaan pajak, dengan melaksanakan ketentuan perpajakan secara seragam untuk mendapatkan penerimaan yang maksimal dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dan menurut Assasiyatul yang mengakibatkan rendahnya kepatuhan wajib pajak yaitu terletak pada administrasi perpajakan. Oleh karena itu, Direktorat Jendral Pajak melakukan reformasi perpajakan di bidang administrasi berupa *e-system* yakni mencakup *e-SPT*, *e-Filling*, *e-Billing* dan *e-Faktur*.

e-SPT adalah aplikasi perpajakan yang digunakan untuk membuat Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik. Jadi, aplikasi ini dibuat untuk menggantikan formulir yang biasanya diisi dengan data wajib pajak secara manual, dengan adanya *e-SPT* maka wajib pajak tidak perlu membawa banyak formulir SPT dan dokumen pendukung ke Kantor Pelayanan Pajak. *E-SPT* yang disediakan mencakup *e-SPT Masa* dan *e-SPT Tahunan*. Selain, *e-SPT* Direktorat Jendral Pajak juga mengeluarkan *e-Filling*, *e-Billing* dan *e-*

Faktur. E-Filling yaitu aplikasi yang digunakan untuk melaporkan SPT dalam bentuk elektronik. Selain menghitung dan melapor, wajib pajak juga memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak terutang. Dengan adanya *e-Billing* maka wajib pajak tidak perlu mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) secara manual. Jika wajib pajak membayar di bank, maka SSP diserahkan ke teller dan kemudian SSP diinput lagi oleh teller. Hal ini, menimbulkan kemungkinan kesalahan dalam penginputan. Maka dari itu, untuk menghindari masalah tersebut dikembangkanlah *e-Billing*. Cara kerja *e-Billing* adalah wajib pajak mengisi SSP secara online kemudian wajib pajak mendapatkan kode Billing yang akan digunakan untuk pembayaran di bank, kantor pos, ATM, *internet banking*, maupun *mobile banking*. Sedangkan aplikasi *e-Faktur* adalah aplikasi yang disediakan oleh DJP untuk pembuatan faktur secara elektronik. *E-Faktur* juga dapat digunakan untuk melakukan pelaporan SPT Masa PPN bagi perusahaan yang sudah memiliki surat keputusan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)

e-Registration mulai efektif digunakan pada tahun 2005, hal ini dibarengi dengan terbitnya keputusan Direktorat Jendral Pajak Nomor: KEP-173/PJ/2004 pada tanggal 7 Desember 2004 tentang Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pajak Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengusaha Kena Pajak. Kemudian, *e-Registration* diperbarui dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: PER-24/PJ/2009 pada tanggal 16 Maret 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak atau

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan Perubahan Data Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak melalui sistem e-Registration. Sedangkan untuk e-Filling pajak lahir dari penerapan sistem Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua (MPN G2) yang mulai dijalankan pada tahun 2007. Dalam sistem ini, pemerintah membuat situs khusus untuk mendukung e-Filling dan e-Billing yakni sse.pajak dan e-filling pajak. Akan tetapi kedua situs ini memiliki sistem yang terpisah dari situs resmi DJP. Pada tahun 2014, DJP menyatukan semua layanan dengan membuat situs DJP Online sebagai pusat pelayanan SPT elektronik. Untuk e-Faktur sendiri mulai diberlakukan secara nasional di wilayah Jawa dan Bali mulai tanggal 1 Juli 2016 hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ditjen Pajak kepada Kompas.com bahwasanya “Wajib Pajak yang belum menggunakan e-Faktur, terutama untuk Wajib Pajak di wilayah luar Jawa dan Bali untuk segera mengajukan permintaan sertifikat elektronik kepada KPP tempat Wajib Pajak dikukuhkan sehingga dapat melaksanakan kewajiban penerbitan e-Faktur mulai tanggal 1 Juli 2016”.

Penerimaan pajak memang penyumbang terbesar dari pendapatan negara, namun penerimaan tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran Wajib Pajak Badan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan tahunan (SPT) Pajak Penghasilan. Dikutip dari sebuah artikel oleh Kontan.co.id. pada tanggal 6 Mei 2019 menyatakan bahwa jumlah SPT wajib pajak badan di Indonesia hanya mencapai 52,24% dari keseluruhan jumlah wajib pajak badan yang wajib lapor. Berdasarkan data yang tercatat wajib pajak badan yang wajib

lapor SPT sebanyak 1,45 juta namun realisasinya yang lapor SPT hanya sebanyak 854.000. Namun menurut Hestu Yoga Saksama selaku Humas DJP mengatakan “Terdapat kenaikan 11,25% dibandingkan periode tahun lalu, yaitu 690.000 menjadi 768.000”, hal ini berarti terdapat peningkatan jumlah laporan SPT wajib pajak badan di tahun 2019 dibandingkan di tahun 2018.

Kepatuhan pajak wajib pajak badan menjadi yang paling terendah dibandingkan dengan wajib pajak orang pribadi karyawan dan wajib pajak orang pribadi non-karyawan. Jika dilihat dari jumlah wajib pajak badan yang terdaftar yaitu sebesar 1,47 juta wajib pajak yang melaporkan SPT hanya sebesar 961.000 wajib pajak atau setara dengan tingkat kepatuhan sebesar 65,28% dari total wajib pajak. Sedangkan wajib pajak orang pribadi karyawan tingkat kepatuhannya sebesar 73,2% dan disusul dengan wajib pajak orang pribadi non-karyawan sebesar 75,31%. Tingkat kepatuhan wajib pajak di tahun 2019 mengalami kenaikan akan tetapi masih di bawah target. Dikutip dari sebuah artikel oleh Kontan.co.id. pada tanggal 2 Januari 2020 mengatakan berdasarkan data DJP Kemenkeu per 30 Desember 2019 realisasi tingkat kepatuhan dari pelaporan SPT berada di level 72,92% yaitu masih dibawah target yang sudah ditentukan pada awal tahun yaitu sebesar 80%. Akan tetapi menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP yaitu Hestu Yoga Saksama mengatakan “Tingkat kepatuhan wajib pajak pada 2019 lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 73%, dibandingkan dengan tahun 2018 yang hanya sebesar

71,09% atau 820.000 SPT Tahunan lebih banyak daripada tahun sebelumnya”.

Begitu pula yang terjadi di KPP Pratama Batu yang masih rendah tingkat kepatuhannya. Jika dilihat dari jumlah wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Batu yaitu sebesar 3854 wajib pajak badan yang melaporkan SPT hanya sekitar 80 wajib pajak badan di tahun 2019. Hal ini mengalami penurunan yang sangat tinggi dibandingkan tahun 2018 yaitu sebesar 272 wajib pajak badan.

Realisasi kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Badan sebesar 4,8% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 50% atau sekitar 1.927 wajib pajak badan terdaftar di KPP Pratama Batu. Hal ini mengalami penurunan dibanding tahun 2018 yaitu sebesar 14,17% akan tetapi pada tahun 2020 realisasi kepatuhan SPT Tahunan Badan mengalami peningkatan sebesar 28,76% dari target yang telah ditetapkan sebesar 65%. Rendahnya rasio dari kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Badan ini disebabkan beberapa hal yaitu struktur WP terdaftar didominasi Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan, sehingga peningkatan realisasi rasio kepatuhan pembayaran dan pelaporan WP Badan tidak secara signifikan mendorong pencapaian rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan serta kesadaran Wajib Pajak Badan yang masih rendah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dikutip dari Radarmalang.id pada tanggal 21 Oktober 2018 bahwa penerimaan pajak yang ditargetkan 160 Miliar hanya tercapai 89,62 miliar. Begitu juga wajib pajak

yang melaporkan SPT. Dari total wajib pajak yang wajib melaporkan SPT yaitu sebanyak 28.144 wajib pajak hanya sebesar 14.356 wajib pajak yang aktif melaporkan SPT.

Penelitian ini menggunakan beberapa variabel yang telah diteliti dalam penelitian sebelumnya yaitu, *e-regristation*, *e-SPT*, *e-Filling*, *e-Billing* dan *e-Faktur*. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nur Rizki Amalia (2020) dengan judul “Analisis Pengaruh *e-Filling*, *e-Billing*, *e-Registration*, Sanksi Perpajakan dan *Account Representative* terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten)”. Hasil penelitian menyatakan bahwa *e-Filling*, *e-Registration*, Sanksi Perpajakan dan *Account Representative* tidak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan *e-Billing*, memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Ditolaknya hipotesis ini karena meskipun fasilitas *e-Filling* memudahkan wajib pajak akan tetapi pelaporan pajak di KPP Pratama Klaten masih rendah, Sedangkan untuk *e-Registrtrion* karena meskipun *e-Registration* dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak namun banyak yang belum mengetahui fasilitas tersebut dan lebih memilih datang ke KPP untuk mendaftarkan diri.

Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Khusnul Fadilah (2020) dengan judul “Pengaruh Penerapan Sistem *e-Billing*, *e-Filling*, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Hasil penelitian menyatakan bahwa *e-Billing* dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh

terhadap kepatuhan wajib pajak hal ini dikarenakan pada e-Billing terdapat kesalahan input data serta adanya ketidak pahaman pihak berwenang yang memungut pajak dan wajib pajak sebagai penyetor pajak terhadap jenis-jenis pajak, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan kesalahan dalam menginput data.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Irma Indriati (2017) menyatakan bahwa penerapan *e-registration*, *e-filling*, *e-SPT* dan *e-billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Assasiyatul Azizah (2018) menyatakan bahwa terdapat pengaruh penerapan *e-filling*, *e-SPT* dan *e-faktur* terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Dilihat dari penelitian terdahulu yang menggunakan variabel berbeda-beda. Maka perbedaan penelitian dengan penelitian sebelumnya terletak pada penggunaan variabel, responden yang berbeda, jumlah responden yang berbeda, objek penelitian dan jumlah sampel yang berbeda.

Atas dasar tersebut maka dilakukan penelitian terkait dengan penerapan *e-system* khususnya, *e-registration*, *e-SPT*, *e-filling*, *e-billing* dan *e-faktur* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penerepan *e-system* (*e-registration*, *e-SPT*, *e-filling*, *e-billing* dan *e-faktur*) terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Batu sehingga diambilah judul **“PENGARUH PENERAPAN**

E-SYSTEM PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA KPP PRATAMA BATU”

1.2. Rumusan Masalah

Masalah yang diteliti selanjutnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

Apakah terdapat pengaruh penerapan *e-system* (*e-Registration*, *e-SPT*, *e-Filling*, *e-Billing*, dan *e-Faktur*) secara parsial dan simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Batu?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-system* (*e-Registration*, *e-SPT*, *e-Filling*, *e-Billing*, dan *e-Faktur*) secara parsial dan simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Batu

1.3.2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penulis dari hasil penelitian adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan dilakukan penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu terkait dengan Perpajakan mengenai *e-system* perpajakan yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak badan. Serta sebagai referensi dan sebagai sumbangan konseptual bagi penulis lain yang ingin melakukan penelitian dengan topik penelitian yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi Wajib Pajak

Diharapkan dengan dilakukan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan informasi bagi Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Badan mengenai mudahnya melaporkan SPT dan membayar pajaknya dengan menggunakan *e-System* Perpajakan serta dengan adanya penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak badan dan melaporkan SPT dan membayar pajaknya.

b. Manfaat bagi Penulis

Penulis berharap dengan adanya penelitian mampu menerapkan ilmu akuntansi khususnya di bidang perpajakan yang telah dipelajari pada masa kuliah dan dapat mempraktekan langsung ke lapangan mengenai sistem perpajakan dari mata kuliah yang telah diberikan dosen pengampu mata kuliah perpajakan maupun mata kuliah akuntansi.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman penulis mengenai *e-System* Perpajakan serta kesadaran betapa pentingnya melaporkan SPT dan membayar pajak. Selain itu, dapat mengetahui perbandingan dari kebijakan penerimaan pajak yang ada di lapangan dengan teori yang berlaku.

1.4. Batasan Penelitian

Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari KPP Pratama Batu, dan penelitian ini meneliti khusus tentang pengaruh penerapan

e-System terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Batu. *E-System* yang digunakan sebagai variabel dalam penelitian ini adalah *e-registration* (registrasi nomor pokok wajib pajak (NPWP) secara elektronik), *e-SPT* (pengisian pajak dengan menggunakan sistem elektronik), *e-Filling* (sistem penyampaian SPT secara online), *e-Billing* (metode pembayaran pajak secara online), dan *e-Faktur* (faktur pajak yang dibuat melalui sistem elektronik).

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1. Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Penulis merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang digambarkan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu**

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode/ Analisis data	Hasil Penelitian
1.	Emmada, Golda Daniela (2017), berjudul “Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di DKI Jakarta”	Variabel X (independen), yaitu e-Registration, e-Billing, e-SPT, e-Filling dan Kualitas Pelayanan sedangkan variabel Y (dependen) Kepatuhan Wajib Pajak	Metode Deskriptif Analisis Kuantitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan sistem administrasi e-Registration berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak • Penggunaan sistem administrasi e-Billing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak • Penggunaan sistem administrasi e-SPT berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak • Penggunaan sistem administrasi e-Filling tidak berpengaruh

Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu
(lanjutan)

No.	Nama, tahun, judul penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
				terhadap kepatuhan wajib pajak <ul style="list-style-type: none"> • Kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
2	Husnurrosyidah (2017), berjudul “Pengaruh e-Filling, e-Billing, dan e-Faktur terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT se Kabupaten Kudus	Variabel X (independen) yaitu <i>e-Filling</i> , <i>e-Billing</i> , dan <i>e-Faktur</i> sedangkan Variabel Y (dependen) yaitu kepatuhan wajib pajak badan	Metode Penelitian Kuantitatif	<ul style="list-style-type: none"> • E-Filling berpengaruh terhadap Kepatuhan paja BMT se-Kabupaten Kudus • E-Billing berpengaruh terhadap Kepatuhan paja BMT se-Kabupaten Kudus • E-Faktur berpengaruh terhadap Kepatuhan paja BMT se-Kabupaten Kudus
3	Indriati, Irma dkk (2017), berjudul “Pengaruh Penerapan <i>E-system</i> Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratam Surakarta”	Variabel X (independen) yaitu <i>e-Registration</i> , <i>e-Filling</i> , <i>e-SPT</i> , <i>e-Billing</i> , dan <i>E-Faktur</i> , sedangkan Variabel Y (dependen) yaitu kepatuhan wajib pajak badan	Metode Penelitian Kuantitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan <i>e-Registration</i> , <i>e-filling</i> , <i>e-SPT</i> , <i>e-Billing</i> , dan <i>e-Faktur</i> berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Badan

Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu
(lanjutan)

No.	Nama, tahun, judul penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
4.	Faizah, Assasiyatul (2018), berjudul “Pengaruh Penerapan E-system Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang”	Variabel X (independent) yaitu e-Filling, e-SPT, dan e-Faktur, sedangkan Variabel Y (dependen) yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Badan	Metode Penelitian Kuantitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat pengaruh signifikan penerapan E-system secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan • Terdapat pengaruh signifikan peneraan E-system secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan
5.	Nurchamid, Muhammad (2018) berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem E-filling dan E-billing dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari	Variabel X (independent) yaitu e-filling, e-billing dan Pemahaman Perpajakan sedangkan Variabel Y (dependen) yaitu Kepatuhan Wajib Pajak	Metode Penelitian Kuantitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan sistem e-filling tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak • Penerapan sistem e-billing tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari
6.	Aprianto, Julang. Fajar Harimurti, dan Bambang Widarno (2019), berjudul “Pengaruh	Variabel X (independent) yaitu <i>e-filling</i> , <i>e-billing</i> dan <i>e-faktur</i> ,	Metode penelitian kuantitatif	<ul style="list-style-type: none"> • <i>E-filling</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan

Tabel 2.1.
(lanjutan)
Penelitian Terdahulu

No.	Nama, tahun, judul penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
	Penerapan <i>E-Filling</i> , <i>E-Billing</i> dan <i>E-Faktur</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan	sedangkan Variabel Y (dependen) yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Badan		<p>pada KPP Pratama Surakarta</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>E-billing</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama Surakarta • <i>E-faktur</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama Surakarta
7.	Idris, Mohammad Dalimunthe (2019), berjudul “Pengaruh E-Faktur dan E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantoe Pelayanan Pajak Pratama Subulussalam	Variabel X (independent) yaitu <i>e-Billing</i> dan <i>e-Faktur</i> , sedangkan Variabel Y (dependen) yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Badan	Metode Penelitian Kuantitatif	<p>Variabel <i>e-faktur</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subulussalam.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Variabel <i>e-billing</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subulussalam • Variabel aplikasi <i>e-faktur</i> dan <i>e-billing</i>

Tabel 2.1.
(lanjutan)
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode/ Analisis data	Hasil Penelitian
				secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subulussalam.
8.	Ratna, Rini Nafita Sari (2019), berjudul “Pengaruh e-Filling, e-Billing, dan e-Faktur terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Kediri	Variabel X (independent) yaitu <i>e-filling</i> , <i>e-billing</i> dan <i>e-faktur</i> , sedangkan Variabel Y (dependen) yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Badan	Metode Penelitian Kuantitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan e-filling secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak terdaftar pada KPP Pratama Kediri • Penerapan e-Billing secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kediri • Penerapan e-Faktur secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak terdaftar pada KPP Pratama Kediri

Tabel 2.1.
(lanjutan)

Penelitian Terdahulu

No.	Nama, tahun, judul penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
				<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan e-Filling, e-Billing, dan e-Faktur secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kediri
	<p>Fadilah, Khusnul (2020), berjudul “Pengaruh penerapan sistem e-Billing, e-Filling, dan Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak”</p>	<p>Variabel X (independent) yaitu <i>e-filling</i>, <i>e-billing</i> dan Sanksi Perpajakan, sedangkan Variabel Y (dependen) yaitu Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>Metode Penelitian Kuantitatif</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan sistem e-Billing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak • Penerapan sistem e-Filling berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. • Penerapan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
	<p>Rizki, Nur Amalia (2020), berjudul “Analisis Pengaruh e-Filling, e-Billing, e-Registration, Sanksi Perpajakan, dan Account Representative terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada KPP Pratama Klaten)</p>	<p>Variabel X (independent) yaitu e-Filling, e-Billing dan e-Registration, Sanksi Perpajakan, dan Account Representative sedangkan Variabel Y (dependen) yaitu Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>Metode Penelitian Kuantitatif</p>	<ul style="list-style-type: none"> • E-Filling tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak • E-Billing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak • E-Registration tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak • Sanksi perpajakan

Tabel 2.1.
(lanjutan)
Penelitian Terdahulu

No.	Nama, tahun, judul penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
		Badan		<ul style="list-style-type: none"> • tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak • <i>Account Representative</i> tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
11.	Maria, Joannete Cimpatara De Joman, Ida Manik Sasatri dan Luh Kade Datrini (2020), berjudul “Pengaruh Biaya Kepatuhan, Pemeriksaan Pajak, dan Penerapan e-SPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Denpasar Barat”	Variabel X (independent) yaitu Biaya Kepatuhan, Pemeriksaan Pajak dan Penerapan e-SPT sedangkan Variabel Y (dependen) yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Badan	Metode Penelitian Kuantitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya Kepatuhan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. • Pemeriksaan pajak berpengaruh namun koefisien regresi bernilai negative terhadap kepatuhan Wajib Pajak. • Penerapan e-SPT berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
12.	Wulandari, Truwahyuni (2021), berjudul “Pengaruh Penerapan e-Registration e-Filling, dan e-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan	Variabel X (independent) yaitu e-Registration, e-Filling, dan e-Billing sedangkan Variabel Y (dependen) yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Badan	Metode Penelitian Kuantitatif	<ul style="list-style-type: none"> • E-Registration secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak • E-filling secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. • E-Billing secara parsial

Tabel 2.1.
(lanjutan)
Penelitian Terdahulu

No.	Nama, tahun, judul penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
	(Kp2kp) Sungguminasa			berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan e-Registration, e-Filling, dan e-Billing secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas, maka dapat diambil persamaan dan perbedaannya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menganalisi penerapan *E-System* Perpajakan yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan, sedangkan perbedaannya adalah dari objek dan variabel yang digunakan oleh peneliti sebelumnya. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.2
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Emmada, Golda Daniela (2017)	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan variabel independent e-Registration, e-Billing, e-SPT, dan e-Filling 	<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan pada variabel dependen yaitu e-Faktur • Objek pajak meliputi wajib pajak di DKI Jakarta sedangkan

Tabel 2.2
(lanjutan)
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Persamaan	Perbedaan
			pada penelitian ini fokus pada Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Batu
2.	Husnurrosyidah (2017)	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan variabel independent e-Filling, e-Billing, dan e-Faktur • Menggunakan variabel dependent Kepatuhan Wajib Pajak 	<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan variabel dependen yaitu e-registration dan e-SPT • Penelitian dilakukan pada BMT se-Kabupaten Kudus sedangkan penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Batu
3.	Indriati, Irma Dkk (2017)	Persamaan variabel independen yaitu e-registration, e-SPT, e-Filling, e-Billing, e-Faktur dan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak badan	Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Surakarta sedangkan penulis melakukan penelitian di KPP Pratama Batu
4.	Faizah, Assasiyatul (2018)	Penggunaan variabel dependen e-SPT, e-Filling, dan e-Faktur dan persamaan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak badan	<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan variabel dependen yaitu e-registration, dan e-billing • Lokasi penelitian, yang dilakukan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang
5.	Nurchamid, Muhammad (2018)	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan variabel independent yaitu e-Filling dan e-Billing • Menggunakan variabel dependen yaitu kepatuhan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pada penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu pemahaman perpajakan • Penambahan variabel dependen

Tabel 2.2
(lanjutan)

Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Persamaan	Perbedaan
		wajib pajak badan	yaitu e-regitration, e-SPT, dan e-Faktur <ul style="list-style-type: none"> • Teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan Self-Selected Respondent, sedangkan penelitian ini menggunakan Accidental Sampling • Tempat penelitian dilakukan di KPP Pratama Surabaya Tegalsari sedang penelitian ini di KPP Pratama Kota Batu
6.	Aprianto, Julang, Fajar Harimurti dan Bambang Widarno (2019)	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan variabel independent yaitu e-Filling, e-Billing, dan e-Faktur • Menggunakan variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Badan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan variabel e-Registration dan e-SPT • Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling • Penelitian dilakukan di KPP Pratama Surakarta sedangkan penelitian ini dilakukan KPP Pratama Kota Batu
7.	Idris, Mohammad Dalimunthe (2019)	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan variabel independent yaitu e-Faktur dan E-Billing • Menggunakan variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Badan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan variabel independent yaitu e-Registration, e-SPT, dan e-Filling • Tempat penelitian dilakukan di KPP Pratama Subulussalam sedangkan penelitian ini pada KPP

Tabel 2.2
(lanjutan)
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Persamaan	Perbedaan
		<ul style="list-style-type: none"> • Teknik pengambilan sampling yaitu accidental sampling 	Pratama Kota Batu
8.	Ratna, Rini Nafita (2019)	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan variabel independent e-Filling, e-Billing dan e-Faktur • Menggunakan variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak 	<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan variabel independent yaitu e-Registration dan e-SPT • Metode pengambilan sampel yaitu dengan proposional random sampling • Penelitian dilakukan di KPP Pratama Keidiri sedangkan penelitian ini di KPP Pratama Batu
9.	Fadilah, Khusnul (2020)	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan varaiabel independent yaitu e-Billing dan e-Filling • Menggunakan variabel dependen kepatuhan wajib pajak • Metode pengambilan sampel dengan accidental sampling 	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat variabel independent yaitu sanksi perpajakan • Penambahan variabel independent yaitu e-Regitration, e-SPT, dan e-Faktur • Tempat penelitian dilakukan di KPP Pratama Wonocolo Surabaya sedangkan penelitian ini di lakukan pada Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Kota Batu
10.	Rizki, Nur Amalia (2020)	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan variabel independent yaitu e-Filling, e-Billing dan e-Registration • Menggunakan variabel dependen 	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat variabel independent yaitu Sanksi Perpajakan dan Account Representative • Penambahan variabel independent

Tabel 2.2
(lanjutan)

Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Persamaan	Perbedaan
		yaitu Kepatuhan Wajib Pajak	yaitu e-SPT dan e-Faktur <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian dilakukan pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Klaten sedangkan penelitian ini pada Wajib Pajak di KPP Pratama Kota Batu
11.	Maria, Joannete Cimpatara De Joman, Ida Manik Sasatri dan Luh Kade Datrini (2020)	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan variabel independent yaitu e-SPT • Menggunakan variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Badan 	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat variabel independent lain yaitu Biaya Kepatuhan dan Pemeriksaan Pajak • Penambahan variabel independent yaitu e-Registration, e-Filling, e-Billing dan e-Faktur • Populasi penelitian merupakan wajib pajak badan yang terdaftar pada KPP Pratama Denpasar Barat sedang penelitian ini menggunakan populasi Wajib Pajak Badan terdaftar pada KPP Pratama Kota Batu
12.	Wulandari, Triwahyuni (2021)	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan variabel independen yaitu e-Registration, e-Filling dan e-Billing • Menggunakan variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak 	<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan variabel independent yaitu e-SPT dan e-Faktur • Metode pengambilan sampel dengan teknik purpose sampling

Tabel 2.2
(lanjutan)

Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Persamaan	Perbedaan
			<ul style="list-style-type: none"> • Populasi pada penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar pada tahun 2019 di Kp2kp Sungguminasa • Penelitian dilakukan di Kp2kp Sungguminasa sedangkan penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Kota Batu dengan populasi Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada tahun 2019

2.2. Kajian Teoritis

2.2.1. Perpajakan

2.2.1.1. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Adapun definisi pajak menurut beberapa ahli. Seperti halnya pengertian pajak menurut Prof.Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam bukunya *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa-jasa timbal (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari beragam pengertian pajak menurut ahli dan ditambah dengan definisi pajak yang terdapat di dalam undang-undang, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa ciri yang melekat pada pajak yaitu:

1. Iuran atau kontribusi rakyat kepada negara yang bersifat wajib.
2. Bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan arti lain bahwa pajak dipungut oleh pemerintah dengan kekuatan Undang-Undang dan aturan pelaksanaan.
3. Tidak ada imbalan atau kontraprestasi secara langsung yang dirasakan oleh wajib pajak.
4. Pajak digunakan untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah guna mendukung penyelenggaraan kegiatan pemerintah.
5. Menurut undang-undang penggunaan pajak sepenuhnya untuk kemakmuran dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

2.2.1.2. Fungsi Pajak

Umumnya terdapat dua fungsi pajak yaitu:

a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Dana Bagi Pemerintah)

Fungsi *Budgetair* merupakan fungsi utama atau disebut dengan fungsi fiskal, yaitu suatu fungsi dimana pajak berguna sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Memasukkan dana secara optimal disini berarti memasukkan dana jangan sampai ada yang terlewatkan, baik wajib pajak maupun objek pajaknya. Dengan kata lain jumlah wajib pajak yang memang seharusnya diterima kas negara benar-benar masuk semua dan tidak sampai terlewat dari pengawasan fiskus.

b. Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Fungsi *regulerend* atau fungsi mengatur, merupakan pajak digunakan sebagai alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Pajak berfungsi untuk memasukkan uang untuk kas negara (*budgetair*), pajak dimaksudkan sebagai usaha pemerintah untuk ikut serta dalam hal mengatur apabila memang diperlukan perubahan susunan pendapatan dan kekayaan negara di sektor swasta. Fungsi ini disebut juga fungsi tambahan, karena fungsi *regulerend* hanya sebagai tambahan atas fungsi utama, yaitu *budgetair*.

2.2.1.3. Jenis Pajak

Pajak dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu menurut golongan, sifat dan menurut lembaga pemungutannya. Antara lain sebagai berikut:

2.2.1.3.1. Jenis Pajak menurut Golongan

- a. Pajak Langsung, merupakan pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dialihkan kepada orang lain. Dengan kata lain, proses pembayaran pajak harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan.
- b. Pajak Tidak Langsung, merupakan pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain karena jenis pajak ini tidak memiliki surat ketetapan pajak. Artinya, pengenaan pajak tidak dilakukan secara berkala melainkan dikaitkan dengan tindakan perbuatan atas kejadian sehingga pembayaran pajak dapat diwakilkan kepada pihak lain.

2.2.1.3.2. Jenis Pajak menurut Sifat

- a. Pajak Subjektif, merupakan pajak yang berfokus pada subjeknya. Suatu pungutan disebut pajak subjektif karena memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh wajib pajak subjektif adalah pajak penghasilan (PPh) yang memperhatikan tentang kemampuan wajib pajak dalam menghasilkan pendapatan.
- b. Pajak Objektif, merupakan pajak yang berfokus pada objeknya. Pajak objektif merupakan pungutan yang memperhatikan nilai dari objek pajak.

Contoh pajak objektif adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari barang yang dikenakan pajak.

2.2.1.3.3. Jenis Pajak menurut Lembaga Pemungutannya

- a. Pajak Pusat, merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Pusat, dal hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hasil dari pungutan jenis pajak ini kemudian digunakan untuk membiayai belanja negara seperti pembangunan jalan, pembangunan sekolah, bantuan kesehatan dan lain sebagainya.
- b. Pajak Daerah, merupakan pajak-pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota. Hasil dari pungutan jenis ini kemudian digunakan untuk membiayai belanja pemerintah daerah.

2.2.1.4.Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga sistem, yaitu:

1. *Official assessment system*

Official assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan pajak terutang pada diskus atau otoritas perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem ini, wajib pajak berlaku pasif, dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Sistem pemungutan pajak ini, dapat diterapkab dalam pelunasan Pajak Bumi Bangunan (PBB) atau pajak daerah lainnya.

2. *Self assessment system*

Self assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan jumlah pajak yang perlu disetujui oleh wajib pajak. Dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang berpartisipasi aktif dalam perhitungan, pembayaran, dan pelaporan jumlah pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang telah dibuat oleh DJP. Sistem ini diterapkan pada jenis pajak pusat, seperti PPN dan PPh.

3. *With holding system*

With holding system merupakan sistem perhitungan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga pejabat pajak/ fiskus. Sistem ini biasanya dilakukan oleh bendahara dengan tujuan agar karyawan tidak perlu lagi ke KPP untuk membayar pajak. Pajak yang menggunakan sistem ini adalah PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN.

2.2.1.5. Cara Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, yaitu:

a. *Stelsel riil*

Stelsel riil (stelsel nyata) merupakan pengenaan pajak yang didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata). Pemungutan dilakukan pada akhir tahun pajak setelah penghasilan sesungguhnya diketahui. Pajak lebih realistis tapi baru dapat dikenakan di akhir periode.

b. *Stelsel fiktif*

Stelsel fiktif (stelsel anggapan) merupakan pengenaan pajak yang didasarkan pada suatu anggapan yang diatur undang-undang. Tanpa menunggu akhir tahun dan tidak berdasarkan keadaan sesungguhnya.

c. *Stelsel campuran*

Stelsel campuran merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Jadi, pada awal tahun dihitung berdasarkan anggapan dan akhir tahun disesuaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

2.2.2. E-System Perpajakan

2.2.2.1. Pengertian E-System Perpajakan

Sebagai wujud reformasi perpajakan dibidang perpajakan, DJP memanfaatkan perkembangan teknologi dengan menyediakan fasilitas-fasilitas pelayanan perpajakan yang berbasis komputer dan online. Dengan adanya *e-System* maka dapat memudahkan para Wajib Pajak dalam melaksanakan administrasi perpajakan dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

E-System didefinisikan berdasarkan Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-41/PJ/2015 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak *Online* pasal 1 (1), yaitu:

“Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah,

menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik”.

Adapun *e*-system terdiri dari :

a. *e*-Registration

E-registration adalah aplikasi perpajakan yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang berbasis *hardware* dan *software* yang dihubungkan oleh perangkat yang berguna untuk pengelolaan pendaftaran Wajib Pajak (Nur Azizah, 2014). Adapun tata cara penggunaan *e-registration* adalah sebagai berikut:

1. Membuka Web Direktorat Jendral Pajak di Internet
2. Selanjutnya pilih *e-reg (electronic registration)*
3. Pilih menu “buat akun baru” dan mengisi kolom sesuai yang diminta
4. Setelah itu akan memasuki menu “Formulir Registrasi Wajib Pajak”.
Pilihlah sesuai dengan kebutuhan, misalnya wajib pajak orang pribadi, badan atau instansi pemerintah. Kemudian mengisi formulir sesuai dengan data yang ada di KTP
5. Wajib pajak akan mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sementara yang berlaku hanya 30 hari sejak pendaftaran. Cetak SKT sementara beserta Formulir Registrasi Wajib Pajak sebagai bukti bahwa Wajib Pajak sudah terdaftar
6. Tandatangani formulir registrasi, kemudian kirimkan formulir dan SKT sementara serta persyaratan lain ke Kantor Pelayanan Pajak yang tertera

pada SKT sementara. Setelah itu akan menerima kartu NPWP dan SKT asli.

b. *e*-SPT

Direktorat Jendral Pajak mendefinisikan *e*-SPT sebagai aplikasi komputer yang berisi komponen surat pemberitahuan (SPT) beserta lampiran-lampirannya dalam bentuk digital. *e*-SPT berguna sebagai media untuk pelaporan pajak bagi wajib pajak yang memiliki kewajiban untuk memenuhi pajaknya yang akan dilaporkan secara langsung ke KPP ataupun melalui *e*-Filling. Dengan adanya *e*-SPT dapat membantu wajib pajak dalam perekaman dan penyimpanan data perpajakan tanpa harus manual sehingga lebih efektif dan terorganisir. Karena tidak perlu membawa berlembar-lembar formulir dan dokumen pendukung saat ke KPP sehingga selain mudah juga dapat melakukan penghematan penggunaan kertas.

Terdapat kelebihan dari adanya aplikasi *e*-SPT menurut DJP, yaitu sebagai berikut:

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk CD/disket.
2. Data perpajakan terorganisir dengan baik
3. Sistem aplikasi *e*-SPT mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis
4. Perhitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan computer

5. Memudahkan dalam pembuatan Laporan Pajak
6. Data yang disampaikan oleh wajib pajak selalu lengkap. Karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer
7. Menghindari pemborosan penggunaan kertas

Direktorat jendral Pajak, menyediakan *e-SPT* untuk saat ini mencakup dua jenis yaitu *e-SPT* Masa (PPh 21/26, PPh 22, PPh 23/26, PPh 4 ayat 2) dan *e-SPT* Tahunan (1771, 1770, 1770S dan 1770SS). Penyampaian *e-SPT* melalui *e-Filling* dapat dilakukan selama 24 jam tanpa harus menyesuaikan jam kerja di KPP. Selain itu dapat dilakukan selama 7 hari penuh jadi meskipun hari libur wajib pajak masih bisa melaporkan *e-SPT* dengan ini maka jangka waktu penyampaian lebih lama dari pada datang ke KPP secara langsung yang harus menyesuaikan dengan jam kerja di KPP. Selain itu terdapat tata cara penggunaan *e-SPT* adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak menginstal aplikasi *e-SPT* pada komputer
2. Wajib pajak merekam data-data berupa identitas, bukti potong, faktur pajak, dan data-data lainnya menggunakan aplikasi *e-SPT*
3. Jika wajib pajak telah memiliki sistem administrasi perpajakan sendiri maka dapat memproses data dari sistem yang ke dalam aplikasi *e-SPT* kemudian disampaikan kepada pihak yang dipotong dan dipungut
4. Mencetak bukti pemotongan/pemungutan dengan *e-SPT* dan disampaikan ke pihak yang dipotong/dipungut

5. Mencetak formulir induk SPT di aplikasi *e-SPT*
6. Mendatangi formulir hasil cetakan *e-SPT*
7. Membentuk file data *e-SPT* di aplikasi *e-SPT* dan disimpan di computer
8. Melaporkan SPT menggunakan media elektronik ke KPP dan membawa formulir induk yang telah ditandatangani dan file data SPT yang telah tersimpan di computer

c. *e-Filling*

e-Filling adalah aplikasi untuk menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan real time melalui *website* Direktorat Jendral Pajak, Penyedia Layanan SPT Elektronik, ataupun *Application Service Provider (ASP)*. Dengan adanya *e-Filling* maka wajib pajak dapat dengan mudah melakukan pelaporan SPT baik masa ataupun tahunan tanpa harus ke KPP serta wajib pajak tidak perlu mencetak semua formulir laporan.

Peyampaian SPT melalui pelayanan *e-filling* telah diatur melalui keputusan Direktorat Jendral Pajak dalam KEP-05/PJ/2005 tentang tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan elektronik melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). SPT yang dilaporkan melalui *Application Service Provider (ASP)* merupakan semua jenis SPT selain SPT Tahunan WP OP 1770S dan 1770SS. Dua SPT tersebut dilaporkan langsung melalui *e-filling* yang terdapat di website resmi Direktorat Jendral Pajak atau www.pajak.go.id.

Hal ini sudah diatur dalam PER – 1/PJ/2014 tanggal 6 Januari 2014 tentang Tata Cara Penyampaian SPT Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi yang menggunakan formulir 1770S dan 1770SS yaitu melalui *e-filing* melalui website Direktorat Jendral Pajak.

Adapun prosedur dan tahapan yang harus dilakukan bagi wajib pajak yang ingin menggunakan *e-filing* adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak harus memiliki *e-FIN*. *e-FIN* merupakan nomor identitas yang diterbitkan oleh KPP kepada wajib pajak yang digunakan untuk mengajukan permohonan untuk *e-filing*. Untuk mendapatkan *e-filing* wajib pajak secara langsung ke KPP terdekat dengan menggunakan formulir yang sudah ditentukan.
2. Setelah memiliki *e-FIN* wajib pajak mendaftar melalui website DJP atau www.pajak.go.id paling lama 30 hari setelah diterbitkannya *e-FIN*. Apabila melebihi 30 hari maka *e-FIN* sudah kadaluarsa atau tidak bisa digunakan lagi. Saat mendaftar wajib pajak juga harus mencantumkan *e-mail* dan nomor telepon untuk verifikasi, notifikasi, dan bukti penerimaan elektronik.
3. Wajib Pajak yang telah mendaftar wajib menyampaikan SPT Tahunan secara *e-filing* dengan mengisi *e-SPT* dengan benar, lengkap, dan jelas.

4. *e-SPT* yang telah diisi maka akan mendapatkan kode verifikasi dari website DJP dan akan mendapatkan tanda tangan elektronik dengan memasukkan kode verifikasi yang telah diterima dari DJP
5. *e-SPT* yang telah lengkap akan diberikan bukti penerimaan elektronik dan tanda terima penyampaian SPT Tahunan yang disampaikan melalui *e-mail* wajib pajak.
6. Penyampaian SPT Tahunan akan ternotifikasi setiap wajib pajak melakukan penyampaian SPT Tahunan secara *e-Filing* melalui website DJP.

d. *e-Billing*

e-Billing merupakan aplikasi yang dibuat oleh DJP Online untuk melakukan pembayaran pajak secara elektronik dengan menerbitkan kode *billing* (berupa 15 digit kode angka) yang dibuat melalui aplikasi SSE pajak online yang merupakan bagian dari sistem Penerimaan Negara. Kode *Billing* pajak adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem billing untuk jenis pembayaran atau setor yang dilakukan wajib pajak. Selain melalui aplikasi SSE pajak online, kode Billing dapat dibuat melalui aplikasi resmi lainnya yang sudah berkerja sama dengan DJP. Adapun beberapa mitra DJP antara lain:

- Kring Pajak, yaitu di saluran telepon 1 500 200
- Melalui aplikasi whatsapp dan SMS pada KPP terdekat

- Melalui layanan mandiri di kantor pos atau bank melalui asistensi petugas.

Sistem *e-billing* ini dikelola oleh *Biller* Direktorat Jendral Pajak. *Biller* adalah unit dari Kementerian Keuangan yang bertugas dan berwenang dalam pengelolaan sistem billing dan menerbitkan kode billing. Dengan adanya *e-Billing* maka wajibpajak dapat bertransaksi untuk pembayaran pajak secara cepat dan lebih akurat. Adapun prosedur untuk melakukan pembayaran pajak melalui *e-Billing* adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak melakukan registasi akun *e-Billing* di aplikasi SSE pajak online.
2. Wajib Pajak membuat Kode ID Billing Pajak dan mencetaknya.
3. Wajib Pajak membayar pajak secara online.

Pemerintah sudah mewajibkan Wajib Pajak melakukan pembayaran melalui *e-Billing* yang telah diatur dalam PMK – 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak, PMK – 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik dan PER – 26/PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik. Selain itu terdapat manfaat yang diperoleh ketika Wajib Pajak melakukakn pembayaran pajak melalui *e-Billing* antara lain:

1. Memberikan akses wajib pajak untuk terus memonitor status penyetoran pajaknya;

2. Meminimalisir terjadinya kesalahan dalam penginputan dan perekaman data, pembayaran, dan penyetoran pajak;
3. Memberikan kel eluasaan kepada wajib pajak untuk membuat draft data setoran;
4. Mempermudah wajib pajak saat melakukan penyetoran ke bank, karena wajib pajak tidak perlu membawa banyak dokumen yang dibutuhkan;
5. Mempermudah integrase antara wajib pajak, bank persepsi dan pemerintah.

e. *e-Faktur*

e-Faktur merupakan faktur pajak yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak melalui sistem elektronik yang sudah disediakan oleh DJP. Menurut website resmi dari DJP bentuk dari *e-Faktur* adalah berupa dokumen elektronik Faktur Pajak, yang merupakan output dari aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan atau disediakan oleh DJP dan tidak diperbolehkan dicetak dalam bentuk kertas.

Aplikasi *e-Faktur* digunakan untuk menerbitkan faktur dan membuat laporan SPT Masa PPN 1111. *e-Faktur* ini merupakan hasil perbaikan dan perkembangan dari aplikasi sebelumnya, yaitu aplikasi *e-SPT PPN 1111*. Saat menggunakan aplikasi *e-SPT*, wajib pajak terlebih dahulu harus menerbitkan faktur pajak secara manual dan pada saat akan membuat laporan SPT Masa PPN, barulah aplikasi *e-SPT PPN 1111* digunakan. Namun, dengan adanya *e-Faktur* kedua hal tersebut dapat disatukan.

Jadi, ada perbedaan jika dilihat dari sisi penggunaan antara *e-SPT* dan *e-Faktur* yaitu terdapat di proses instalasinya. Jika aplikasi *e-SPT* merupakan aplikasi yang diinstal langsung pada computer, berbeda dengan *e-Faktur* yaitu aplikasi ini merupakan aplikasi desktop yang tidak perlu diinstal, karena aplikasi ini hanya berupa folder yang berisi beberapa file. Sehingga aplikasi sangat mudah dipindahkan antar komputer, dengan cara memindahkan folder *e-Faktur* dari komputer satu ke komputer lainnya, atau istilahnya *copy-paste*.

e-Faktur telah didesain dengan tingkat keamanan yang lebih tinggi dari aplikasi *e-SPT* PPN 1111. Dimana sebelumnya aplikasi hanya berupa password login saja, akan tetapi dengan adanya *e-Faktur* wajib pajak akan dikenalkan dengan istilah Sertifikat Digital, *Passphrase*, *Password* Enofa, Kode Aktivasi, Kode Aktivasi desktop, *username* dan *password login*, Serial Number dan variasi *Captcha* yang berubah-ubah (Assasiyatul:2018).

Untuk mendapatkan status *Approval* pada saat pembuatan *e-Faktur* maka semua data faktur pajak harus diunggah ke sistem *server* DJP. Status *Approval* ini berarti DJP telah menyalin secara detail semua data faktur pajak dan mencocokkan dengan isian faktur yang sesuai dengan aturan yang berlaku, dan jika sudah di *Approval* maka wajib pajak akan diberi *QR Code* pada lembaran faktur. Jadi, *e-faktur* hanya bisa di cetak oleh wajib pajak jika sudah mendapat status *Approval*. Terdapat dasar hukum yang mengatur tentang penerbitan faktur pajak elektronik melalui aplikasi *e-Faktur*, antara lain:

1. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk elektronik; dan
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 17/PJ/2014 tentang perubahan atas PER – 24/PJ/2012 tentang bentuk, ukuran, prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan, tata cara pengisian keterangan, pembetulan atau penggantian, dan pembatalan faktur pajak.

2.2.3. Kepatuhan Wajib Pajak

Banyak para ahli yang mendefinisikan kepatuhan wajib pajak akan tetapi hakikatnya memiliki arti dan tujuan yang sama. Pengertian menurut Norman D. Nowak (Moh Zain: 2004) mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi sebagai berikut:

- Wajib pajak berusaha untuk memahami semua peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- Mampu mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
- Mampu menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan sesuai tanpa di manipulasi
- Membayar pajak terutang tepat pada waktunya.

Safri Nurmantu berpendapat bahwa kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut Safri Nurmantu terdapat dua macam kepatuhan, yaitu:

- a. Kepatuhan formal, merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.
- b. Kepatuhan material, merupakan keadaan dimana wajib pajak secara hakikat memenuhi ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Adapun kriteria wajib pajak yang patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 235/KMK.03/2003 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 Tentang Kriteria Wajib Pajak yaitu:

- Dapat tepat waktu dalam penyampaian SPT untuk semua jenis pajak dalam kurun waktu 2 tahun terakhir.
- Tidak menunggak pembayaran pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk melakukan angsuran atau penundaan pemabayaran pajak.
- Tidak pernah melakukan tindak pidana perpajakan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.
- Dalam 2 tahun terakhir melakukan pembukuan dan dalam hal pemeriksaan pajak, wajib pajak dalam koreksinya untuk masing-masing jenis pajak hanya sebesar 5%.

- Wajib pajak dengan laporan keuangan hasil audit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian, dan selama tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Jadi kesimpulannya, kepatuhan wajib pajak merupakan tindakan wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajibannya dalam bidang perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak dikatakan patuh jika wajib pajak tersebut taat dan disiplin, bukan dinilai dari jumlah setoran terbanyaknya. Karena tidak ada hubungannya jumlah nominal setoran pajak yang dibayarkan ke kas negara dengan tingkat kepatuhan wajib pajak.

2.2.4. Wajib Pajak Badan

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2017 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (3), Badan didefinisikan sebagai sekumpulan orang atau modal yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Badan ini sendiri terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, BUMN atau BUMD dengan nama atau dalam bentuk lain seperti firma, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial-politik, dan lain sebagainya.

Menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan, mengartikan wajib pajak badan adalah badan, yang melakukan pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan

pemungutan pajak, yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta telah mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak.

2.2.5. Perspektif Pajak menurut Islam

Dalam Islam pajak diistilahkan dengan *adh-Dharibah* yang jama'nya adalah *adh-Dharaib*. Para ulama dahulu menyebutnya juga dengan istilah *al-Muks*. Di sana ada istilah-istilah lain yang mirip dengan pajak, di antaranya adalah: *al-Jizyah* (upeti yang harus dibayarkan ahli kitab kepada pemerintahan Islam), *al-Kharaj* (pajak bumi yang dimiliki oleh negara), *al-Ushr* (bea cukai bagi para pedagang non muslim yang masuk ke negara Islam).

Berdasarkan istilah-istilah diatas, pajak sebenarnya diwajibkan bagi orang-orang non muslim kepada pemerintahan Islam sebagai bayaran jaminan keamanan. Maka ketika pajak diwajibkan kepada kaum muslimin, terdapat beberapa pendapat dari ulama yang menyikapi.

Pertama, menyatakan pajak tidak boleh sama sekali dibebankan kepada kaum muslimin, karena kaum muslimin sudah dibebani kewajiban zakat. Dan ini sesuai dengan hadist yang diriwayatkan dari Fatimah binti Qais, bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda:

لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ

“Tidak ada kewajiban dalam harta kecuali zakat” (HR Ibnu Majah, No 1779, di dalamnya ada rawi Abu Hamzah (Maimun). Menurut Ahmad bin

Hanbal dia adalah dho'if hadist, dan menurut Imam Bukhari: dia tidak cerdas).

Apalagi banyak dalil yang mengecam para pengambil pajak yang dhalim dan semena-mena, di antaranya adalah:

Hadist Abdullah bin Buraidah dalam kisah seorang wanita Ghamidiyah yang berzina bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَعُفِرَ لَهُ

“Demi dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya perempuan itu telah benar-benar bertaubat, sekiranya taubat (seperti) itu dilakukan oleh seorang penarik pajak, niscaya dosanya akan diampuni” (HR Muslim, No: 3208).

Ada juga Hadist dari Uqbah bin ‘Amir yang berkata: saya mendengar Rasulullah SAW bersabda:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ

“Tidak akan masuk surga orang yang mengambil pajak (secara dhalim). (HR Abu Daud, No : 2548, hadist ini dishahihkan oleh Imam al-Hakim).

Dari beberapa dalil di atas, banyak ulama yang menyamakan pajak yang dibebankan kepada kaum muslim secara dhalim sebagai perbuatan dosa

besar, seperti yang dinyatakan Imam Ibnu Hazmi di dalam Maratibul Ijma' halaman 141:

واتفقوا أن المرصد الموضوعة للمغارم على الطرق وعند أبواب المدن وما يؤخذ في الأسواق من المكوس على السلع المجلوبة من المارة والتجار ظلم عظيم وحرام وفسق

”Dan mereka (para ulama) telah sepakat bahwa para pengawas (penjaga) yang ditugaskan untuk mengambil uang denda (yang wajib dibayar) di atas jalan-jalan, pada pintu-pintu (gerbang) kota, dan apa-apa yang (biasa) dipungut dari pasar-pasar dalam bentuk pajak atas barang-barang yang dibawa oleh orang-orang yang sedang melewatinya maupun (barang-barang yang dibawa) oleh para pedagang (semua itu) termasuk perbuatan zhalim yang teramat besar, (hukumnya) haram dan fasik”.

Begitu juga pendapat Imam Dzahabi di dalam bukunya Al-Kabair, Imam Ibnu Hajar al Haitami di dalam az- Zawajir ‘an iqtirafi al Kabair, Syekh Sidiq Hasan Khan di dalam ar-Rauda an-Nadiyah, Syek Syamsul al Haq Abadi di dalam Aun al-Ma’bud dan lain-lainnya

Kedua, para ulama menyatakan kebolehan mengambil pajak dari kaum muslimin, jika memang negara sangat membutuhkan dana. Untuk menerapkan kebijakan inipun harus terpenuhi dahulu beberapa syarat. Di antara ulama yang membolehkan pemerintahan Islam mengambil pajak dari kaum

muslimin adalah Imam Ghazali, Imam Syatibi dan Imam Ibnu Hazm. Dan ini sesuai dengan hadist yang diriwayatkan dari Fatimah binti Qais juga, bahwa dia mendengar Rasulullah saw bersabda:

إِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ

“Sesungguhnya pada harta ada kewajiban/hak (untuk dikeluarkan) selain zakat.” (HR Tirmidzi, No: 595 dan Darimi, No: 1581, di dalamnya ada rawi Abu Hamzah (Maimun). Menurut Ahmad bin Hanbal dia adalah dho’if hadist dan menurut Imam Bukhari dia tidak cerdas).

Namun walaupun diperbolehkan menarik apajak ada beberapa syarat yang harus dipenuhi karena Islam adalah agama yang anti kedhaliman. Pajak yang diakui dalam sejarah Islam dan sistem yang dibenarkan harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

1. Benar–benar harta itu dibutuhkan dan tak ada sumber lain

Pajak itu boleh dipungut apabila negara memang benar–benar membutuhkan dana, sedangkan sumber lain tidak diperoleh. Demikianlah pendapat Syeikh Muhammad Yusuf Qardhawy. Para ulama dan para ahli fatwa hukum Islam juga menekankan agar memperhatikan syarat ini sejauh mungkin. Sebagian ulama mensyaratkan bolehnya memungut pajak apabila Baitul Mal benar – benar kosong. Para ulama sangat berhati–hati dalam mewajibkan pajak kepada rakyat, karena khawatir akan membebani rakyat dengan beban yang di luar

kemampuannya dan keserakahan pengelola pajak dan penguasa dalam mencari kekayaan dengan cara melakukan korupsi hasil pajak.

2. Pemungutan pajak yang adil

Apabila pajak itu benar-benar dibutuhkan dan tidak ada sumber lain yang memadai, maka pengutipan pajak, bukan saja boleh, tapi wajib. Tetapi harus dicatat, pembebanan itu harus adil dan tidak memberatkan. Keadilan dalam pemungutan pajak didasarkan kepada pertimbangan ekonomi, sosial dan kebutuhan yang diperlukan rakyat dan pembangunan. (Qardhawi h. 1081-1082).

3. Pajak hendaknya dipergunakan untuk membiayai kepentingan umat, bukan untuk maksiat dan hawa nafsu

Hasil pajak harus digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan kelompok (partai), bukan untuk pemuas nafsu para penguasa, kepentingan pribadi, kemewahan keluarga pejabat dan orang-orang dekatnya.

Diriwayatkan dari Sufyan bin Abu Aufa, Umar bin khattab berkata, “Demi Allah, aku tidak tahu, apakah aku ini Khalifah atau raja. Bila aku raja, maka ini masalah yang besar”. Seseorang berkata, “Hai Amirul Mukminin, sesungguhnya keduanya berbeda. Khalifah tidak akan memungut sesuatu kecuali dari yang layak dan tidak akan memungut sesuatu kecuali kepada yang berhak. Alhamdulillah engkau termasuk kepada orang yang demikian, sedangkan raja (dhalim) akan berbuat sekehendaknya”. Maka Umar diam. (Qardhawi, h. 1083).


4. Persetujuan para ahli/cendikiawan yang berakhlak

Kepala negara, wakilnya, gubernur atau pemerintah daerah tidak boleh bertindak sendiri untuk mewajibkan pajak, menentukan besarnya, kecuali setelah dimusyawarahkan dan mendapat persetujuan dari para ahli dan cendikiawan yang mewakili masyarakat. Karena pada dasarnya, harta seseorang itu haram diganggu dan harta itu bebas dari berbagai beban dan tanggungan, namun bila ada kebutuhan demi untuk kemaslahatan umum, maka harus dibicarakan dengan para ahli termasuk ulama.

2.3. Kerangka Konseptual

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah dibuat, untuk memperjelas gambar dari penelitian, maka disusun sebuah kerangka konseptual sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



2.4. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan suatu jawaban atau kesimpulan yang bersifat sementara terhadap masalah yang akan diteliti sampai terbukti melalui data yang telah terkumpul Nur Azizah (2014).

Pada Penelitian yang dilakukan oleh Assasiyatul Azizah pada tahun 2018 dengan judul “Pengaruh Penerapan *E-system* Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang”. Menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan pengaruh penerapan *e-Filling*, *e-SPT*, dan *e-Faktur* secara parsial dan simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang. Serta dalam penelitian ini juga disebutkan bahwa hasil penelitian ini sesuai dengan teori Teknologi Acceptance Model (TAM). Jadi, semakin baik teknologi *e-System* yang diterapkan dan digunakan oleh Wajib Pajak maka kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang juga mudah untuk mengalami peningkatan.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Irna Indriati, Suhendro, Endang Masitoh pada tahun 2017 dengan judul “Pengaruh Penerapan *E-system* Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surakarta”. Menunjukkan bahwa hasil pengujian secara simultan dan secara parsial dari variabel *e-Registration*, *e-Filling*, *e-SPT*, *e-Billing*, dan *e-Faktur*

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Surakarta.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

- H1: Diduga penerapan *e*-system (e-Registration, e-SPT, e-Filling, e-Billing, dan e-Faktur) berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Batu
- H0: Diduga penerapan *e*-system (e-Registration, e-SPT, e-Filling, e-Billing, dan e-Faktur) tidak berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Batu.

BAB III

METODE PENELITIAN

2.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Danang Sunyoto, pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan yang menggunakan rumus-rumus statistik yang dipergunakan untuk perhitungan angka-angka yang digunakan untuk menganalisis data yang telah disesuaikan berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah. Dalam melakukan pendekatan kuantitatif ini, dapat dilakukan dengan menggunakan komputer program statistik seperti program SPSS. Karena dengan menggunakan komputer maka perhitungan dapat berjalan dengan cepat dan menghasilkan data yang akurat. (Sunyoto, 2013: 26)

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian survai, dimana penelitian ini memberikan batasan terhadap data dengan jelas. Menurut Masri Singarimbun didalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Survai, pengertian survai merupakan penelitian yang datanya dibatasi dan dikumpulkan dari sampel atau populasi untuk mewakili semua jumlah populasi. Sehingga penelitian survai merupakan penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dengan cara menggunakan kuisisioner untuk alat yang utama dalam pengumpulan data. (Singarimbun, 2006)

Sehingga dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian survai diharapkan penulis mendapatkan data yang mendukung dalam

proses melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh *e*-system terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Batu.

2.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batu yang berlokasi di Jalan Cemara Dieng No.1 Bumiaji, Kota Batu. Dimana KPP ini sudah menerapkan *e*-system dalam pelayanan administrasi perpajakan.

2.3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek yang akan diteliti. Populasi yang akan digunakan berdasarkan masalah penelitian yaitu dengan menggunakan seluruh wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Batu. Jumlah Populasi wajib pajak badan pada tahun 2019 yang terdaftar di KPP Pratama Batu berdasarkan data yaitu berjumlah 3854 wajib pajak badan.

Sedangkan untuk sampel dalam penelitian ini, dengan menggunakan rumus Slovin.

$$n = \frac{N}{1 + Na^2}$$

$$n = \frac{N}{1 + N(0,1)^2}$$

$$n = \frac{3854}{1 + 3854(0,1)^2}$$

$$n = 97$$

Keterangan :

n : besaran sampel

N : ukuran populasi

a : nilai kritis (batas ketelitian) yang digunakan

Jadi dalam penelitian ini, mengambil sampel sebesar 97 wajib pajak badan dari keseluruhan populasi wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Batu.

2.4. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik atau metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan *accidental sampling*. *Accidental sampling* merupakan metode pengambilan sampel tanpa sengaja, dengan kata lain peneliti mengambil sampel dengan cara kebetulan bertemu dengan responden yang sesuai sebagai alat untuk pengambilan data. (Assasiyatul, 2018)

2.5. Data dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer data sekunder. Dimana data primer diperoleh dari melalui penyebaran kuisisioner yang diberikan kepada wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Batu. Sedangkan untuk data sekunder yaitu berasal dari literatur-literatur dan studi kepustakaan sehingga dapat menunjang dan memberikan informasi pada saat melakukan informasi.

Untuk jenis data yang digunakan dalam melakukan analisis dan pembahasan masalah menggunakan data kuantitatif yaitu data berupa angka

atau bilangan yang absolut dapat dikumpulkan dan dibaca relatif lebih mudah berupa jawaban dari responden atas kuisisioner yang diukur dengan skala likert.

2.6. Teknik Pengumpulan Data

2.6.1. Kuisisioner

Metode utama yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah metode kuisisioner. Menurut Danang Sunyoto metode kuisisioner adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden untuk dijawab dengan memberikan angket. Pada umumnya isi dari kuisisioner meliputi identitas dari responden dan butir-butir pertanyaan variabel penelitian beserta alternatif jawabannya. (Sunyoto, 2013: 23)

2.6.2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah alat pengumpulan data yang sumber datanya berupa catatan, dokumen, arsip, tulisan angka dan gambar yang tersedia guna untuk memperoleh data dan informasi yang dapat mendukung penelitian.

2.7. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan definisi dari suatu variabel dengan cara memberi arti atau memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel. (Nur Azizah, 2015)

2.7.1. Konsep e-System (Variabel Independen/ X)

2.7.1.1. Konsep e-Registration

e-Registration adalah aplikasi perpajakan yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang berbasis *hardware* dan *software* yang dihubungkan oleh perangkat yang berguna untuk pengelolaan pendaftaran Wajib Pajak (X_1).

2.7.1.2. Konsep e-SPT

e-SPT merupakan aplikasi komputer yang berisi komponen surat pemberitahuan (SPT) beserta lampiran-lampirannya dalam bentuk digital. Dalam penelitian ini *e-SPT* merupakan variabel bebas (X_2).

2.7.1.3. Konsep e-Filing

e-Filing adalah aplikasi untuk menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui *website* Direktorat Jendral Pajak, Penyedia Layanan SPT Elektronik, ataupun *Application Service Provider* (ASP). Dalam penelitian ini *e-Filing* merupakan variabel bebas (X_3).

2.7.1.4. Konsep e-Billing

e-Billing merupakan aplikasi yang dibuat oleh DJP Online untuk melakukan pembayaran pajak secara elektronik dengan menerbitkan kode *billing* (berupa 15 digit kode angka) yang dibuat melalui aplikasi SSE pajak online yang merupakan bagian dari sistem Penerimaan Negara. Dalam penelitian ini *e-Billing* merupakan variabel bebas (X_4).

2.7.1.5. Konsep *e*-Faktur

e-Faktur merupakan faktur pajak yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak melalui sistem elektronik yang sudah disediakan oleh DJP. Dalam penelitian ini *e*-Faktur merupakan variabel bebas (X_5).

2.7.2. Konsep Kepatuhan Wajib Pajak (Variabel Dependen/ Y)

Kepatuhan Wajib Pajak adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan yang berlaku. Dalam penelitian ini Kepatuhan Wajib Pajak merupakan variabel terikat (Y).

Tabel 3.1
Indikator Penelitian

Variabel	Indikator	Skala Pengukuran	Pertanyaan
<i>e</i> -Registration (X_i)	a. Sosialisasi penggunaan <i>e-registration</i>	Likert 1-5	1. Perusahaan Anda telah memperoleh sosialisai mengenai <i>e-registration</i> ?
	b. Pemanfaatan <i>e-registration</i>	Likert 1-5	2. Perusahaan Anda telah memanfaatkan <i>e-registration</i> ?
	c. Kemudahan pendaftaran NPWP	Likert 1-5	3. Lebih memilih mengurus NPWP secara online melalui <i>e-registration</i> daripada mengurus langsung datang ke KPP?
	d. Efsiensi Waktu (Nur Azizah, 2014)	Likert 1-5	4. <i>E-registration</i> sangat bermanfaat karena dapat mengefisiensi waktu, tenaga dan dana?

<i>e</i> -SPT (X_2)	a. Kemudahan perekaman data	Likert 1-5	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan diterapkannya <i>e</i>-SPT penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman? 2. Dengan diterapkannya <i>e</i>-SPT data perpajakan dapat terorganisasi dengan baik dan sistematis? 3. Dengan diterapkannya <i>e</i>-SPT perhitungan pajak dapat dilakukan secara cepat dan tepat? 4. Dengan diterapkannya <i>e</i>-SPT mempermudah pembuatan laporan pajak? 5. Dengan diterapkannya <i>e</i>-SPT data pajak yang disimpan selalu lengkap? 6. Dengan diterapkannya <i>e</i>-SPT dapat meminimalkan jumlah SDM dalam perhitungan dan perekaman data perpajakan?
	b. Kecepatan perhitungan	Likert 1-5	
	c. Pengehematan kertas dan biaya	Likert 1-5	
	d. Lebih ramah lingkungan	Likert 1-5	
	e. Efisiensi bukti pengesahan karena tidak perlu dicetak (Assasiyatul Azizah, 2018)	Likert 1-5	
<i>e</i> -Filling (X_3)	a. Kecepatan pelaporan SPT	Likert 1-5	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan anda telah memperoleh sosialisasi mengenai <i>e</i>-Filling? 2. Perusahaan anda telah memanfaatkan <i>e</i>-filling? 3. Lebih memilih menyampaikan <i>e</i>-SPT secara <i>e</i>-Filling daripada menyampaikan blanko SPT-nya secara langsung ke KPP? 4. <i>e</i>-filling sangat
	b. Kemudahan pengisian SPT	Likert 1-5	
	c. Kelengkapan data pengisian SPT	Likert 1-5	
	d. Lebih ramah lingkungan	Likert 1-5	
	e. Tidak merepotkan (Assasiyatul Azizah, 2018)	Likert 1-5	

			<p>bermanfaat bagi wajib pajak karena sangat efisien waktu, tenaga dan dana?</p> <p>5. Penerapan pelaporan pajak secara online mempermudah Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya?</p> <p>6. Penerapan pelaporan pajak secara online memiliki akses yang fleksibel?</p> <p>7. Dengan diterapkannya e-filling data yang disampaikan selalu lengkap?</p>
e-Billing (X4)	a. Kemudahan pembayaran pajak	Likert 1-5	<p>1. Dengan diterapkannya e-Billing tidak perlu mengantri di <i>teller</i>, Bank ataupun Kantor Pos untuk melakukan pemabayarann pajak?</p> <p>2. Dengan diterapkannya e-Billing tidak perlu membawa lembar SSP ke Bank atau Kantor Pos Persepsi?</p> <p>3. Dengan diterapkannya sistem e-Billing dapat melakukan transaksi pembayaran pajak hanya dalam hitungan menit dan dapat dilakukan dimana saja?</p> <p>4. Dengan diterapkannya e-Billing sistem akan membimbing dalam pengisian SSP elektronik dengan tepat dan benar, sehingga kesalahan data</p>
	b. Kecepatan dalam pembayaran pajak	Likert 1-5	
	c. Keakuratan dalam penghitungan dan pengisian surat setoran pajak (Imna Siti Rokhmah, 2019)	Likert 1-5	

			<p>pembayaran dapat dihindari?</p> <p>5. Dengan diterapkannya <i>e-Billing</i> kesalahan input data yang biasanya terjadi di teller dapat terminimalisir?</p>
<i>e-Faktur</i> (X ₅)	a. Meminimalisir tingkat kesalahan nominal faktur pajak	Likert 1-5	<p>1. Dengan diterapkannya <i>e-faktur</i> penyampaian SPT PPN dapat dilakukan secara cepat dan aman?</p> <p>2. Dengan diterapkannya <i>e-Faktur</i> data perpajakan dapat terorganisasi dengan baik dan sistematis?</p> <p>3. Dengan diterapkannya <i>e-Faktur</i> perhitungan PPN dapat dilakukan secara cepat dan tepat</p> <p>4. Dengan diterapkannya <i>e-Faktur</i> mempermudah pembuatan laporan pajak?</p> <p>5. Dengan diterapkannya <i>e-Faktur</i> data PPN yang disimpan selalu lengkap?</p> <p>6. Dengan diterapkannya <i>e-Faktur</i> dapat meminimalkan jumlah SDM dalam perhitungan dan perekaman data PPN?</p>
	b. Lebih mudah ketika meminta NSFP	Likert 1-5	
	c. Mencegah terjadinya faktur palsu (Assasiyatul Azizah, 2018)	Likert 1-5	
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	a. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri	Likert 1-5	<p>1. Wajib pajak menyampaikan SPT tepat waktu sebelum jatuh tempo?</p> <p>2. Wajib Pajak mengisi</p>
	b. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT	Likert 1-5	

	c. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang	Likert 1-5	SPT (tahunan maupun masa) dengan jujur, baik, dan benar sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perpajakan?
	d. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan (Nur Azizah, 2014) (Assasiyatul Azizah 2018)	Likert 1-5	<p>3. SPT harus diisi sesuai dengan kondisi ekonomi yang sebenarnya (sesuai dengan jumlah pajak terutang sebenarnya) oleh Wajib Pajak?</p> <p>4. Kompleksitas formulir SPT menjadi kendala bagi Wajib Pajak?</p> <p>5. Jarak antara tempat usaha Wajib Pajak dengan tempat penyampaian SPT yang jauh menjadi kendala bagi Wajib Pajak?</p> <p>6. Wajib pajak tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran?</p> <p>7. Wajib Pajak tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir?</p>

Dari setiap instrument yang digunakan dalam variabel, memiliki skala. Dalam penelitian ini skala yang digunakan adalah skala likert, dimana skala ini didesain untuk menelaah seberapa kuat variabel tersebut (Nur Azizah, 2015). Skala likert merupakan sekala yang didasarkan atas penjumlahan sikap responden terhadap respon untuk menjawab pertanyaan atas indikator-indikator variabel yang sedang diatur. Terdapat 5 skor atas jawaban responden antara lain:

**Tabel 3.2.
Skor Skala Likert**

Alternatif Jawaban	Skor
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Ragu-Ragu (R)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

2.8. Analisis Data

2.8.1. Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Uji Validitas merupakan pengukuran yang digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuisisioner. Sebuah kuisisioner dikatakan valid jika pertanyaan jika pertanyaan dalam kuisisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisisioner. Instrumen dinyatakan valid apabila

r_{hitung} lebih besar atau sama dengan r_{tabel} . Uji Validitas menggunakan program komputer SPSS.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur kuisioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Dengan kata lain, uji reliabilitas ini adalah uji untuk mengukur keandalan suatu variabel dalam penelitian. Item dikatakan reliabel apabila jawaban responden terhadap pertanyaan adalah konsisten. Item dalam kuisioner reliabel ketika *cronbach's alpha* $> 0,6$ dan bersifat tidak reliabel ketika *cronbach's* $< 0,6$. Namun ada juga yang menggunakan 0,70, 0,80, atau 0,90 tergantung peneliti dan kesulitan data.

2.8.2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Asumsi Klasik Multikolinearitas

Uji asumsi klasik ini digunakan untuk analisis regresi berganda yang memiliki dua atau lebih variabel bebas atau *independent variable* ($X_{1,2,3,\dots,n}$) yang akan diukur keeratan hubungannya antar variabel bebas tersebut melalui koefisien korelasi (r). Dikatakan terjadi multikolinearitas jika *Tolerance Value* $\geq 0,10$ atau *Variance Inflation Factor* (VIF) ≤ 10 .

b. Uji Asumsi Klasik Heteroskedastisitas

Dalam persamaan regresi berganda perlu diuji mengenai sama atau tidaknya residual dari observasi satu dengan yang lain. Persamaan regresi yang baik jika tidak ada varian yang sama atau heteroskedastisitas. Uji

heteroskedastisitas dapat diketahui jika probabilitas signifikan menunjukkan tingkat kepercayaan diatas 5%.

c. Uji Asumsi Klasik Normalitas

Uji normalitas merupakan pengujian data variabel bebas (X) dan data variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan. Persamaan regresi dikatakan baik jika data variabel bebas dan variabel terikat mendekati normal atau memang normal. Uji ini dapat dilakukan dengan menggunakan uji statistic *non-parametik Kolomogorov Smirnov Test (K-S)*. Dikatakan normal apabila nilai probabilitas signifikan $K-S \geq 5\%$ atau 0,05.

d. Uji Asumsi Klasik Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah satu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu periode t (berada) dengan kesalahan pengganggu periode t-1 (sebelumnya). Persamaan regresi yang baik jika tidak memiliki masalah autokorelasi. Cara mengetahui auto korelasi yaitu dengan menggunakan uji Durbin-Waston (DW test) yaitu dengan ketentuan sebagai berikut:

- Terjadi autokorelasi positif, jika nilai DW dibawah -2 ($DW < -2$)
- Tidak terjadi autokorelasi, jika nilai DW berada diantara -2 dan 2 ($-2 < DW < 2$)
- Terjadi autokorelasi negative, jika nilai DW di atas 2 ($DW > 2$)

e. Uji Linearitas

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah kedua variabel memiliki hubungan atau tidak. Uji Linearitas dikatakan linier signifikan dapat dilihat pada nilai Linearity, dua variabel tersebut dikatakan linier jika nilai signifikannya < 0,05, dan apabila > 0,05 maka kedua variabel tidak linier.

2.8.3. Uji Hipotesis

Uji Hipotesis daitikan sebagai pernyataan statistic tentang parameter dari populasi. Jadi, uji hipotesis merupakan taksiran parameter populasi terhadap data sampel. Uji Hipotesis dalam penelitian dapat dilakukan sebagai berikut:

a. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan gambaran mengenai data dan variabel yang mudah dibaca dan dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian. Agar data tersebut mudah dipahami biasanya dilakukan penyajian berupa tabel, diagram dan lainnya.

b. Uji Statistik

1) Analisa Regresi Berganda

Analisa regresi berganda digunakan untuk meneliti apakah terdapat hubungan sebab akibat antara kedua variabel, atau dengan kata lain untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *e*-System terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Dalam analisis ini terdapat rumus yang digunakan antara lain:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan: b_1 b_2 b_3 b_4 = koefisien variabel bebas

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

X₂ = e-Filling

a = bilangan konstanta

X₃ = e-Billing

X₁ = e-SPT

X₄ = e-Faktur

2) Koefisien Determinan (R²)

Koefisien Determinan (R²) adalah alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas, dan sebaliknya jika nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independent memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan memprediksi variabel-variabel dependen.

3) Uji T

Uji t merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui persamaan regresi secara individu dalam variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Untuk mengetahui persamaan regresi tersebut yaitu dengan membandingkan nilai T-hitung dengan T-tabel dengan ketentuan:

- Jika T-hitung > T-tabel maka H₀ ditolak dan H_a diterima.
- Jika T-hitung < T-tabel maka H₀ diterima dan H_a ditolak

4) Uji F

Uji f merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap nilai variabel terikat.

Untuk mengetahui uji ini dengan cara:

- Jika nilai $F > 4$ maka H_0 ditolak, dengan kata lain H_a diterima. Berarti variabel bebas secara bersama-sama dan signifikan mempengaruhi variabel terikat.
- Membandingkan nilai F-hasil dengan F-tabel, yaitu dengan ketentuan:
 1. $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$ maka H_0 diterima
 2. $F\text{-hitung} < F\text{-tabel}$ maka H_0 ditolak.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Kota Batu yang terletak di Jalan Raya Dieng No.1 Bumiaji Kota Batu. KPP sendiri adalah unit kerja dari Direktorat Jendral Pajak yang melaksanakan seluruh pelayanan perpajakan kepada masyarakat. KPP selaku sebagai instansi dari DJP melakukan hubungan langsung terhadap wajib pajak. Sebelum adanya teknologi perpajakan yang berkembang sangat pesat wajib pajak masih melaporkan pajak dengan cara datang ke KPP secara langsung. Namun dengan berkembangnya zaman seperti sekarang ini, wajib pajak tidak perlu datang lagi ke KPP untuk menyelesaikan kewajibannya.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Kota Batu pada tahun 2019 yang sebanyak 3854 wajib pajak badan. Sedangkan sampel penelitian ini adalah sebanyak 97 Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Batu. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner yang dibagikan secara langsung kepada responden dari tanggal 22 Maret 2021 – 12 April 2021. Dengan menyebarkan 97 kuesioner kepada Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Kota Batu, yang tidak lengkap sebanyak 57 kuisisioner. Sehingga yang dapat dianalisis hanya sebanyak 40 kuesioner. Adapun deskripsi responden terlihat pada table 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Deskripsi Responden

No.	Keterangan	Jumlah	Peresentase
1.	Kuesioner disebar	97	100%
2.	Kuesioner tidak lengkap	57	59%
3.	Kuesioner yang dianalisis	40	41%

Sumber: Data Primer diolah 2021

Berdasarkan kuesioner yang dapat dianalisis dapat dijabarkan beberapa karakteristik dalam penelitian ini yang meliputi jenis usaha, jenis badan usaha, dan lama pendirian usaha. Adapun uraian dari karakteristik adalah sebagai berikut:

4.1.1. Jenis Usaha


Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang memiliki jenis usaha yang berjalan dibidang jasa yaitu sebanyak 17 responden (42%) dari jumlah 40 responden. Sedangkan perusahaan dagang sebanyak 19 responden (48%) dari 40 responden, dan perusahaan manufaktur sebanyak 4 responden (10%) dari 40 responden. Adapun data responden berdasarkan jenis usaha dapat dilihat pada table 4.2 berikut:

Tabel 4.2
Jenis Usaha

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1.	Perusahaan Jasa	17	42%
2.	Perusahaan Dagang	19	48%
3.	Perusahaan Manufaktur	4	10%
	Jumlah	40	100%

Sumber: Data Primer diolah 2021

Gambar 4.1
Grafik Jenis Usaha



Sumber: Data Primer diolah 2021

Berdasarkan gambar 4.2 responden dengan perusahaan dagang memperoleh persentase paling tinggi daripada jenis perusahaan jasa dan manufaktur yaitu sebesar 48%, sedangkan perusahaan jasa sebesar 42% dan perusahaan manufaktur sebesar 10%. Dengan hal ini dapat diketahui bahwa sebagian besar Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Batu menjalankan perusahaan di bidang dagang.

4.1.2. Bentuk Badan Usaha


Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki bentuk badan usaha berupa CV (Persekutuan Komanditer) yaitu sebanyak 20 responden (50%) dari 40 responden. Sedangkan sisanya, berbentuk PT (Perseroan Terbatas) sebanyak 14 responden (35%) dan berbentuk Firma sebanyak 6 responden (15%) dari 40 responden. Adapun data responden berdasarkan bentuk badan usaha dapat dilihat pada table 4.3 berikut:

Tabel 4.3
Bentuk Badan Usaha

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1.	Perseroan Terbatas (PT)	14	35%
2.	Persekutuan Comanditer (CV)	20	50%
3.	Firma	6	15%
	Jumlah	40	100%

Sumber : Data Primer diolah 2021

Gambar 4.2
Grafik Bentuk Badan Usaha



Sumber: Data Primer diolah 2021

Berdasarkan gambar 4.3, dapat diketahui bahwa bentuk badan usaha yang memperoleh persentase paling tinggi adalah CV (Persekutuan Komanditer) yaitu sebesar 50%, sedangkan untuk bentuk badan usaha jenis lain seperti PT (Perseroan Terbatas) dan Firma memperoleh nilai persentase sebesar 35% dan 15%. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Kota Batu adalah perusahaan yang berbadan houkum berupa CV (Persekutuan Komanditer).

4.1.3. Lama Pendirian Usaha


Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perusahaan responden yang berdiri 10 – 20 tahun memiliki hasil paling tinggi yaitu sebesar 45% atau sekitar 18 responden dari 40 responden. Sedangkan perusahaan yang berdiri dibawah 5 tahun sebanyak 1 responden (2%) dari 40 responden, yang berdiri 5 – 10 tahun sebanyak 16 responden (40%), dan yang telah berdiri diatas 20 tahun sebanyak 5 responden (13%) dari 40 responden. Adapun data dari responden berdasarkan lama pendirian usaha dapat dilihat pada tabel 4.4. berikut:

Tabel 4.4
Lama Pendirian Usaha

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1.	Dibawah 5 tahun	1	2%
2.	5 - 10 tahun	16	40%
3.	10 - 20 tahun	18	45%
4.	Diatas 20 tahun	5	13%
	Jumlah	40	100%

Sumber : Data primer diolah 2021

Gambar 4.3
Grafik Lama Pendirian Usaha



Sumber : Data primer diolah 2021

Gambar 4.4 menunjukkan bahwa perusahaan yang persentase paling tinggi adalah perusahaan yang telah berdiri selama 10 – 20 tahun yaitu sebanyak 45%. Sedangkan perusahaan yang berdiri dibawah 5 tahun persentasenya sebanyak 2%, yang telah berdiri 5 – 10 tahun memperoleh persentase sebesar 40% dan untuk perusahaan yang telah berdiri diatas 20 tahun persentasenya sebesar 13%. Dapat diketahui bahwa Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Batu telah memiliki perusahaan yang berumur 10 – 20 tahun.

4.2. Analisis Deskriptif

Hasil data yang diperoleh dalam penyebaran kuisioner agar mudah dipahami, maka dilakukan pengujian statistik yaitu dengan analisis deskriptif. Analisis deskriptif digunakan sebagai gambaran suatu data yang dilihat dari nilai data maksimum, minimum, rata-rata (*mean*) dan standar deviasi. Standar deviasi menggambarkan rata-rata penyimpangan data dari *mean*. Standar deviasi dapat mencerminkan seberapa jauh variasi

suatu data. Jika nilai standar deviasi jauh lebih besar dari disbanding *mean*, maka nilai mean merupakan representasi buruk dari keseluruhan data. Akan tetapi jika, nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai *mean* maka nilai *mean* dapat digunakan sebagai representasi dari keseluruhan data. Statistik deskriptif berguna untuk menganalisis data berdasarkan atas hasil yang diperoleh dari jawaban responden terhadap masing-masing indikator pengukuran variabel.

4.2.1. Deskriptif Statistik

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif dari variabel *e-Registration* (X1), *e-SPT* (X2), *e-Filling* (X3), *e-Billing* (X4), *e-Faktur* (X5), dan Kepatuhan Pajak (Y). Berikut ini hasil olahan data mengenai data uji statistic deskriptif.

Tabel 4.5
Statistik Deskriptif Variabel E-Registration (X1)

Indikator	N	Min	Max	Mean	Std. Deviasi
X1.1	40	1	5	3,52	1,32
X1.2	40	1	5	3,82	1,19
X1.3	40	1	5	3,90	1,08
X1.4	40	1	5	4,25	1,00

Sumber: Data Primer Lampiran 3, diolah 2021

Menurut tabel di atas, Variabel E-registration terdiri dari dari 4 item pertanyaan diukur dengan 5 skala likert. Variabel ini memiliki penilaian minimum 1 dan maksimum 5 sehingga dapat menghasilkan nilai rata-rata (*mean*) dan nilai standard deviasi pada seluruh indikator variabel

X1. Hal ini dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata yang dihasilkan pada variabel ini lebih besar daripada standar deviasi sehingga dapat diartikan bahwa variabel E-Registration (X1) dalam penelitian ini baik sebagai representasi data.

Tabel 4.6
Statistik Deskriptif Variabel E-SPT (X2)

Indikator	N	Min	Max	Mean	Std. Deviasi
X2.1	40	1	5	4,18	1,24
X2.2	40	1	5	3,83	1,38
X2.3	40	2	5	4,57	0,78
X2.4	40	2	5	4,37	0,77
X2.5	40	1	5	4,17	1,24
X2.6	40	1	5	3,82	1,37

Sumber: Data Primer Lampiran 3, diolah 2021

Menurut tabel diatas, Variabel E-SPT yang terdiri dari 6 item pertanyaan dan diukur dengan 5 skala likert. Variabel ini memiliki penilaian minimum 1 dan maksimum 5 sehingga dapat menghasilkan nilai rata-rata (*mean*) dan nilai standard deviasi pada seluruh indikator variabel X2. Hal ini dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata yang dihasilkan pada variabel ini lebih besar dari nilai standart deviasi sehingga dapat diartikan bahwa variabel E-SPT (X2) dalam penelitian ini baik sebagai representasi data.

Tabel 4.7
Statistik Deskriptif Variabel E-Filling (X3)

Indikator	N	Min	Max	Mean	Std. Deviasi
X3.1	40	2	5	4,45	0,98
X3.2	40	2	5	4,45	0,98
X3.3	40	1	5	4,12	1,26

X3.4	40	2	5	4,20	1,04
X3.5	40	1	5	4,30	1,16
X3.6	40	2	5	4,45	0,98
X3.7	40	1	5	4,12	1,26

Sumber : Data Primer Lampiran 3, diolah 2021

Berdasarkan tabel diatas, Variabel E-Filling terdiri dari 7 item pertanyaan dan diukur dengan 5 skala likert. Variabel ini memiliki penelitian minimum 1 dan maksimum 5 sehingga dapat menghasilkan nilai rata-rata (*mean*) dan nilai standart deviasi pada seluruh indikator variabel X3. Hal ini dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata yang dihasilkan pada variabel ini lebih besar disbanding dengan nilai standart deviasi sehingga dapat diartikan bahwa variabel E-Filling dalam penelitian ini baik sebagai representasi data.

Tabel 4.8
Statistik Deskriptif Variabel E-Billing (X4)

Indikator	N	Min	Max	Mean	Std. Deviasi
X4.1	40	2	5	4,35	0,97
X4.2	40	2	5	4,18	1,00
X4.3	40	2	5	4,52	0,71
X4.4	40	2	5	4,35	0,97
X4.5	40	2	5	4,40	0,84

Sumber: Data Primer Lampiran 3, diolah 2021

Berdasarkan tabel diatas, Variabel E-Billing terdiri dari 5 item pertanyaan yang diukur dengan 5 skala likert. Variabel ini memiliki penilaian minimum 2 dan penilaian maksimum 5 sehingga dapat menghasilkan nilai rata-rata (*mean*) dan nilai standart deviasi pada seluruh indikator variabel X4. Hal ini dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata yang dihasilkan pada variabel ini lebih besar disbanding

dengan standart deviasi sehingga dapat diartikan bahwa variabel E-Billing dalam penelitian ini baik sebagai reperesentasi data.

Tabel 4.9
Statistik Deskriptif Variabel E-Faktur (X5)

Indikator	N	Min	Max	Mean	Std. Deviasi
X5.1	40	2	5	4,17	0,95
X5.2	40	1	5	3,92	1,14
X5.3	40	2	5	4,25	1,08
X5.4	40	2	5	4,17	0,95
X5.5	40	1	5	3,92	1,14

Sumber: Data Primer Lampiran 3, diolah 2021

Berdasarkan tabel diatas, Variabel E-Faktur terdiri dari 5 item pertanyaan yang diukur dengan 5 skala likert. Variabel ini memiliki penilaian minimum 1 dan nilai maksimum 5 sehingga dapat menghasilkan nilai rata-rata (*mean*) dan nilai standart deviasi pada seluruh indikator pada variabel X5. Hal ini dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata yang dihasilkan pada variabel ini lebih besar daripada nilai standart deviasi sehingga dapat diartikan bahwa varaibel E-Faktur dalam penelitian ini baik sebagai representasi data.

Tabel 4.10
Statistik Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Indikator	N	Min	Max	Mean	Std. Deviasi
Y1	40	4	5	4,82	0,38
Y2	40	3	5	4,42	0,81
Y3	40	4	5	4,82	0,38
Y4	40	1	5	3,90	1,10
Y5	40	1	5	3,95	1,28
Y6	40	2	5	4,82	0,54
Y7	40	3	5	4,42	0,81

Sumber : Data Primer Lampiran 3, diolah 2021

Berdasarkan tabel diatas, Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Badan terdiri dari 7 item pertanyaan dan diukur dengan 5 skala likert. Variabel ini memiliki penilaian minimum 1 dan maksimum 5 sehingga dapat menghasilkan nilai rata-rata (*mean*) dan nilai standart deviasi pada seluruh indikator variabel Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata yang dihasilkan pada variabel ini lebih besar disbanding dengan standart deviasi sehingga dapat diartikan bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam penelitian ini baik sebagai representasi data.

4.2.2. Pengujian Asumsi Klasik

4.2.2.1. Uji Normalitas (Uji Kolmogorov-Smirnov)

Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah sebaran skor dari hasil kuisisioner normal atau tidak. Serta menurut Ghozali (2016) uji normalitas digunakan untuk menguji ada tidaknya kontribusi antara variabel dependen dan variabel independen. Uji normalitas dilakukan sebelum dilakukannya uji hipotesis. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan menggunakan menggunakan SPSS.

Uji normalitas dikatakan baik jika variabel yang memiliki regresi dan berdistribusi normal. Uji Normalitas dapat dilakukan dengan uji Non-

parametrik statistic dengan uji Kolmogorov Smirnov (K-S) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jika nilai sig < 0,05, maka Ho ditolak dan tidak berdistribusi normal
2. Jika nilai sig > 0,05, maka Ho diterima dan berdistribusi normal

Tabel 4.11
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		40	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	3.20549057	
Most Extreme Differences	Absolute	.149	
	Positive	.082	
	Negative	-.149	
Test Statistic		.149	
Asymp. Sig. (2-tailed)		.026 ^c	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.302 ^d	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.290
		Upper Bound	.314

Sumber: Data Primer Lampiran 3, diolah 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui hasil uji normalitas diperoleh nilai signifikan dengan menggunakan uji *Monte Carlo* sebesar 0,302. Angka ini lebih besar dari alpha 0,05 yang berarti hasil dari uji normalita menunjukkan bahwa data berdistribusi normal dan hipotesis nol (H_0) diterima.

4.2.2.2. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$. Apabila korelasi tidak terjadi maka problem autokorelasi tidak, berlaku juga sebaliknya.

Menurut Imam Ghozali (2016) pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut:

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < d_l$
Tidak ada autokorelasi positif	No decision	$d_l \leq d \leq d_u$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tolak	$4 - d_l < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negatif	No decision	$4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$
Tidak ada autokorelasi positif atau negatif	Tidak ditolak	$d_u < d < 4 - d_l$

Berdasarkan tabel pengambilan keputusan, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 40 responden deng 5 variabel independen yaitu E-Registration, E-SPT, E-Filling, E-Billing dan E-Faktur. Dari 40 sampel

dengan 5 variabel yang digunakan maka nilai dL dan dU pada tabel Durbin Waston adalah 1.2305 (dL) dan 1.7859 (dU).

Tabel 4.12
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	Durbin-Watson
1	2.093

Sumber: Data primer Lampiran 3, diolah 2021

Berdasarkan hasil uji SPSS, diketahui untuk autokorelasi yang menggunakan rumus Durbin-Watson menghasilkan angka 2,093. Dasar keputusan apakah data yang digunakan tidak terjadi autokorelasi adalah ketika $dU < d < 4 - dL$. Berdasarkan hasil SPSS nilai Durbin-Watson (d) 2,093. Dapat disimpulkan berdasarkan hasil SPSS Durbin-Watson bahwa tidak terdapat autokorelasi positif atau negative karena nilai 1,7859 (dU) < 2.093 (d) < 2,7695 (4-dL) yaitu berarti data hasil kuisisioner yang digunakan tidak terjadi autokorelasi positif ataupun negatif.

4.2.2.3. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik jika tidak terjadi korelasi antara variabel bebas. Untuk mengambil keputusan dari uji multikolinearitas menurut Imam Ghazali (2016) adalah berdasarkan nilai tolerance atau berdasarkan nilai VIF.

Berdasarkan Nilai Tolerance

Tolerance > 0,10	Tidak terjadi multikolinearitas
Tolerance < 0,10	Terjadi multikolinearitas

Berdasarkan nilai VIF

VIF > 10,00	Tidak terjadi multikolinearitas
VIF < 10,00	Terjadi multikolinearitas

Tabel 4.13
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a	
	Tolerance	VIF
Constant		
E – Registration (X1)	,894	1,118
E – SPT (X2)	,884	1,131
E – Filling (X3)	,722	1,384
E – Billing (X4)	,705	1,419
E – Faktur (X5)	,791	1,264

Sumber: Data Primer Lampiran 3, diolah 2021

Dari tabel diatas diketahui hasil dari uji multikolinearitas yang menghasilkan bahwa nilai tolerance variabel e-Registration (X1) sebesar 0,894 dan nilai dari VIF sebesar 1,118. Hal ini dapat diketahui bahwa nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10,00, dapat disimpulkan bahwa variabel e-Registration (X1) tidak terjadi multikolinearitas. Sedangkan untuk variabel e-SPT (X2) menghasilkan nilai tolerance 0,884 dan nilai VIF 1,131. Dapat disimpulkan bahwa variabel X2 tidak terjadi multikolinearitas karena nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10,00. Selanjutnya untuk variabel e-Filling (X3)

menghasilkan nilai tolerance sebesar 0,722 dan nilai VIF sebesar 1,384, ini berarti variabel X3 juga tidak terjadi multikolinearitas. Untuk variabel e-Billing (X4) memiliki hasil nilai tolerance sebesar 0,705 dan nilai VIF sebesar 1,419, maka variabel X4 juga tidak terjadi multikolinearitas. Variabel e-Faktur (X5) menghasilkan nilai tolerance sebesar 0,791 dan nilai VIF sebesar 1,264, maka X5 juga tidak terjadi multikolinearitas. Dapat disimpulkan bahwa 5 variabel diatas, yaitu e-Registration (X1), e-SPT (X2), e-Filling (X3), e-Billing (X4), dan e-Faktur (X5) tidak terjadi multikolinearitas, karena semua variabel memiliki nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10,00.

4.2.2.4. Uji Heterokadasitas

Uji heterokadasitas adalah uji yang digunakan untuk apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Penelitian ini melakukan uji heterokadasitas dengan menggunakan uji gkester. Untuk dasar pengambilan keputusan menurut Imam Ghazali (2016) adalah sebagai berikut:

Sign > 0,05	Tidak terjadi heterokadasitas
Sign < 0,05	Terjadi heterokadasitas

Dari tabel diatas suatu variabel dikatakan terjadi heterokadasitas apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05 dan apabila tidak terjadi heterokadasitas apabila nilai signikansi lebih dari 0,05.

Tabel 4.14
Hasil Uji Heterokadasitas

Coefficients ^a	
Model	Sig.
(Constant)	
E-REGISTRATION	,204
E-SPT	,570
E-FILLING	,017
E-BILLING	,018
E-FAKTUR	,698

Sumber : Data Primer Lampiran 3, diolah 2021

Dapat diketahui berdasarkan hasil uji SPSS tabel diatas bahwa nilai sign dari setiap variabel pada penelitian ini. Dari variabel e-Registration (X1) sebesar 0,204, pada variabel e-SPT (X2) sebesar 0,570, pada varaibel e-Filling (X3) sebesar 0,017, pada variabel e-Billing (X4) sebesar 0,018, dan pada variabel e-Faktur (X5) sebesar 0,698. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa nilai Sig. dari kelima variabel tersebut lebih besar dari 0,05 yang berarti semua variabel bebas dalam penelitian ini (e-Registration, e-SPT, e-Filling, e-Billing dan e-Faktur) tidak terjadi heterokadasitas.

4.2.3. Pengujian Hipotesis

4.2.3.1. Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh variabel independent e-Registration (X1), e-SPT

(X2), e-Filling (X3), e-Billing (X4), dan e-Faktur (X5) baik secara parsial maupun simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y). Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda dengan SPSS, dapat dilihat hasil uji sebagai berikut:

Tabel 4.15
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	37.447	5.299		7.067	.000
	X1	.392	.153	.299	1.599	.812
	X2	.451	.124	.269	2.414	.002
	X3	.584	.130	.262	3.417	.006
	X4	.372	.205	.339	2.810	.009
	X5	.488	.155	.214	2.215	.003

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data primer Lampiran 3, diolah 2021

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.22 diatas maka regresi linier berganda dapat dirumuskan sebagai berikut: $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$

$$Y = 37,447 + 0,392 X_1 + 0,451 X_2 + 0,584 X_3 + 0,372 X_4 + 0,488 X_5$$

Keterangan :

Y= Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak

a = konstanta

X1 = E-Registration

X2 = E-SPT

X3 = E-Filling

X4 = E-Billing

X5 = E-Faktur

b1 = koefisien regresi E-Registration

b2 = koefisien regresi E-SPT

b3 = koefisien regresi E-Filling

b4 = koefisien regresi E-Billing

b5 = koefisien regresi E-Faktur

Berdasarkan hasil regresi yang diperoleh, diketahui bahwa nilai konstanta sebesar 37,447 hal ini mengidentifikasi bahwa jika variabel independent (e-Registration, e-SPT, e-Filling, e-Billing, dan e-Faktur) adalah nol maka tingkat perilaku kepatuhan wajib pajak badan sebesar 37,447.

Dilihat dari nilai koefisien e-Registration (X1) yaitu sebesar 0,392 memiliki indikasi bahwa e-Registration berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak badan (Y) sebesar 37,447. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi penerapan e-Registration cenderung dapat meningkatkan perilaku kepatuhan wajib pajak badan.

Begitu pula yang terjadi pada nilai koefisien e-SPT (X2) yaitu sebesar 0,451 memiliki indikasi bahwa e-SPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak badan (Y) sebesar 37,447. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi penerapan e-SPT cenderung dapat meningkatkan perilaku kepatuhan wajib pajak badan.

Sedangkan untuk nilai koefisien e-Filling (X3) yaitu sebesar 0,584 memiliki indikasi bahwa e-Filling berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak badan (Y) sebesar 37,447. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi penerapan e-Filling cenderung dapat meningkatkan perilaku kepatuhan wajib pajak badan.

Selanjutnya untuk nilai koefisien e-Billing (X4) yaitu sebesar 0,372 memiliki indikasi bahwa e-Billing berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak badan (Y) sebesar 37,447. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi penerapan e-Billing cenderung dapat meningkatkan perilaku kepatuhan wajib pajak badan.

Dan yang terakhir untuk nilai koefisien e-Faktur (X5) yaitu sebesar 0,488 memiliki indikasi bahwa e-SPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak badan (Y) sebesar 37,447. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi penerapan e-Faktur cenderung dapat meningkatkan perilaku kepatuhan wajib pajak badan.

4.2.3.2. Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Dan sebaliknya jika nilai yang mendekati 1 berarti

variabel-variabel independent memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen (Ghozali : 2016).

Untuk melihat hubungan pengaruh antara dua variabel yaitu variabel independent (e-Registration, e-SPT, e-Filling, e-Billing dan e-Faktur) dan variabel dependen (kepatuhan wajib pajak badan) dapat dilihat dari hasil uji koefisien determinasi (R²) sebagai berikut:

Tabel 4.16
Tabel Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.402 ^a	.161	.338	3.433

Sumber : Data primer Lampiran 3, diolah 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai *Adjusted R Square* (Koefisien Determinan) sebesar 0,338 atau 33,8%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan menjelaskan variabel independent e-Registration (X1), e-SPT (X2), e-Filling (X3), e-Billing (X4), dan e-Faktur (X5) terhadap variabel Y (kepatuhan wajib pajak badan) sebesar 33,8%, sedangkan sisanya 100% - 33,8% adalah 66,2% dijelaskan variabel lain diluar 5 variabel bebas tersebut yang tidak dimasukkan dalam model.

4.2.3.3. Uji Parameter Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independent, yaitu e-Registration, e-SPT, e-Filling, e-Billing dan e-Faktur

terhadap kepatuhan wajib pajak badan (Y). Dalam uji t terdapat kriteria yang digunakan untuk mengambil keputusan yaitu sebagai berikut:

- a. Jika signifikansi $> 0,05$ atau $t \text{ tabel} < t \text{ hitung}$ maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y
- b. Jika signifikansi $< 0,05$ atau $t \text{ tabel} > t \text{ hitung}$ maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y

Tabel 4.17
Hasil Uji Parameter Parsial (Uji t)

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	37.447	5.299		7.067	.000	
X1	.392	.153	.299	.599	.812	
X2	.451	.124	.269	2.414	.002	
X3	.584	.130	.262	3.417	.006	
X4	.372	.205	.339	2.810	.009	
X5	.488	.155	.214	2.215	.003	

Sumber: Data primer Lampiran 3, diolah 2021

Berdasarkan tabel 4.23 nilai signifikansi dan t hitung masing-masing variabel dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pengaruh e-Registration (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Uji statistik t terhadap variabel independent X1 memperlihatkan bahwa variabel e-Registration memiliki nilai signifikansi sebesar 0,812. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari nilai *alpha* 0,05 (0,812 > 0,05).

Sedangkan jika membandingkan nilai t hitung dengan t tabel dengan taraf kesalahan sebesar 5%. Dengan ketentuan jika nilai t hitung lebih besar dari t tabel maka terdapat korelasi yang signifikan, berlaku juga sebaliknya. Dengan 40 responden maka nilai dari t tabel adalah 1,68385, hal ini dapat diketahui bahwa nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel ($0,599 < 1,68385$). Dapat disimpulkan dari pengujian ini bahwa secara parsial variabel e-Registration tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

b. Pengaruh e-SPT (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Uji statistik t terhadap variabel independent X2 memperlihatkan bahwa variabel e-SPT memiliki nilai signifikansi sebesar 0,002. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari nilai *alpha* 0,05 ($0,002 < 0,05$).

Sedangkan jika membandingkan nilai t hitung dengan t tabel dengan taraf kesalahan sebesar 5%. Dengan ketentuan jika nilai t hitung lebih besar dari t tabel maka terdapat korelasi yang signifikan, berlaku juga sebaliknya. Dengan 40 responden maka nilai dari t tabel adalah 1,68385, hal ini dapat diketahui bahwa nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel ($2,414 > 1,68385$). Dapat disimpulkan dari pengujian ini bahwa secara parsial variabel e-SPT berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

c. Pengaruh e-Filling (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Uji statistik t terhadap variabel independent X3 memperlihatkan bahwa variabel e-Filing memiliki nilai signifikansi sebesar 0,006. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari nilai *alpha* 0,05 ($0,006 > 0,05$).

Sedangkan jika membandingkan nilai t hitung dengan t tabel dengan taraf kesalahan sebesar 5%. Dengan ketentuan jika nilai t hitung lebih besar dari t tabel maka terdapat korelasi yang signifikan, berlaku juga sebaliknya. Dengan 40 responden maka nilai dari t tabel adalah 1,68385, hal ini dapat diketahui bahwa nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel ($3,417 > 1,68385$). Dapat disimpulkan dari pengujian ini bahwa secara parsial variabel e-Filing berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

d. Pengaruh E-Billing (X4) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Uji statistik t terhadap variabel independent X4 memperlihatkan bahwa variabel e-Billing memiliki nilai signifikansi sebesar 0,009. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari nilai *alpha* 0,05 ($0,009 < 0,05$).

Sedangkan jika membandingkan nilai t hitung dengan t tabel dengan taraf kesalahan sebesar 5%. Dengan ketentuan jika nilai t hitung lebih besar dari t tabel maka terdapat korelasi yang signifikan, berlaku juga sebaliknya. Dengan 40 responden maka nilai dari t tabel adalah 1,68385,

hal ini dapat diketahui bahwa nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel ($2,810 > 1,68385$). Dapat disimpulkan dari pengujian ini bahwa secara parsial variabel e-Billing berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

e. Pengaruh E-Faktur (X5) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Uji statistik t terhadap variabel independent X5 memperlihatkan bahwa variabel e-Faktur memiliki nilai signifikansi sebesar 0,003. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari nilai α 0,05 ($0,003 < 0,05$).

Sedangkan jika membandingkan nilai t hitung dengan t tabel dengan taraf kesalahan sebesar 5%. Dengan ketentuan jika nilai t hitung lebih besar dari t tabel maka terdapat korelasi yang signifikan, berlaku juga sebaliknya. Dengan 40 responden maka nilai dari t tabel adalah 1,68385, hal ini dapat diketahui bahwa nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel ($2,215 > 1,68385$). Dapat disimpulkan dari pengujian ini bahwa secara parsial variabel e-Faktur berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Kota Batu.

4.2.3.4. Uji Parameter Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independent atau variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau variabel

terikat. Untuk menguji hipotesis ini digunakan uji F dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

- a. Jika nilai signifikan $> 0,05$ atau $F \text{ hitung} < F \text{ tabel}$, maka H_0 dapat diterima atau tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y
- b. Jika nilai signifikan $< 0,05$ atau $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$, maka H_0 ditolak atau terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y.

Tabel 4.18
Hasil Uji Parameter Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	77.043	5	15.409	16.307	.004 ^b
	Residual	400.732	34	11.786		
	Total	477.775	39			

Sumber : Data primer Lampiran 3, diolah 2021

Berdasarkan hasil uji F diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 16,307 sedangkan nilai $F_{tabel} = f(k-1;n-k) = f(4;35) = 2,641$. Dapat diketahui bahwa $F_{hitung} (16,307 > F_{tabel} (2,641))$ jadi hipotesis diterima. Sedangkan jika dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,004 lebih kecil dari nilai α 0,05 ($0,004 < 0,05$). Dapat disimpulkan bahwa secara e-Registration (X1), e-SPT (X2), e-Filling (X3), e-Billing (X4), dan e-Faktur (X5) memiliki pengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Kota Batu.

4.3. Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1. Pengaruh E-Registration secara Parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Kota Batu

Berdasarkan hasil uji hipotesis penelitian, variabel e-Registration menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Kota Batu. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi pada hasil olah data SPSS sebesar 0,812. Angka 0,812 lebih besar dari nilai *alpha* 0,05 dan nilai *t* hitung sebesar 0,599 lebih kecil daripada nilai *t* tabel sebesar 1,68385 yang artinya bahwa variabel bebas e-Registration tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kota Batu. Hal ini dikarenakan penerapan e-Registration masih memiliki banyak kendala, salah satunya yaitu masih banyak wajib pajak khususnya wajib pajak badan belum memahami tentang penggunaan e-Registration. Direktorat Jendral Pajak telah mendesain e-Registration dengan sederhana dan mudah dipahami dengan tujuan agar wajib pajak tidak bingung dalam menggunakan e-Registration serta KPP Pratama Kota Batu juga telah melakukan sosialisasi tentang penggunaan e-Registration kepada wajib pajak badan, akan tetapi masih banyak ditemukan kesalahan. Oleh karena itu, dengan adanya kendala tersebut menjadikan wajib pajak badan lebih memilih untuk datang langsung ke KPP Pratama Kota Batu, hal ini yang menjadikan e-Registration belum bisa berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Kota Batu.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur Rizki Amalia (2020) yang berjudul “Analisis Pengaruh e-Filling, e-Billing, e-Registration, Sanksi Perpajakan, dan *Account Representative* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten)”. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Rizki Amalia menyatakan bahwa variabel e-Registration tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu penelitian dari Triwahyuni Wulandari (2021) yang berjudul “Pengaruh Penerapan e-Registration, e-Filling, dan e-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (Kp2kp) Sungguminasa”, juga menyatakan bahwa variabel e-Registration secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari kedua penelitian tersebut juga dapat diketahui bahwa e-Registration tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan wajib pajak belum memahami tata cara atau penggunaan e-Registration untuk mendaftar secara online sehingga wajib pajak lebih memilih datang langsung ke kantor pajak.

4.3.2. Pengaruh E-SPT secara Parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Kota Batu

Berdasarkan hasil uji hipotesis penelitian, variabel e-SPT menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Kota Batu. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi pada hasil olah data SPSS sebesar 0,002. Angka 0,002 lebih kecil

dari nilai *alpha* 0,05 dan nilai *t* hitung sebesar 2,414 lebih besar daripada nilai *t* tabel sebesar 1,68385 yang artinya bahwa variabel bebas e-Registration memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kota Batu. Hal ini dikarenakan, wajib pajak lebih sering melaporkan kewajibannya secara elektronik melalui e-SPT dengan alasan lebih mudah, cepat dan aman. Serta dengan penggunaan e-SPT dapat meminimalisir terjadi kesalahan dalam pengisian SPT yang dilakukan oleh wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya wajib pajak badan yang melaporkan SPT di KPP Pratama Kota Batu. Pada tahun 2019 wajib pajak badan yang melaporkan SPT sebanyak 80 wajib pajak badan dari total wajib pajak badan yang terdaftar yaitu 3854 wajib pajak badan. Sedangkan pada tahun 2020 wajib pajak badan yang melaporkan SPT sebanyak 134 wajib pajak badan dari 3854 wajib pajak badan terdaftar di KPP Pratama Kota Batu. Hal ini berarti, wajib pajak yang melaporkan SPT di KPP Pratama Kota Batu mengalami peningkatan sebesar 67,5%.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Irma Indrianti dkk (2017) yang berjudul “Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Surakarta” menyatakan bahwa penerapan e-Faktur berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Surakarta, dan penelitian yang dilakukan oleh Joannete Maria Cimpatara De Joman dkk (2020) dengan judul “Pengaruh Biaya Kepatuhan, Pemeriksaan Pajak dan Penerapan E-SPT

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Denpasar Barat” menyatakan bahwa variabel e-SPT berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Joannete Maria De Joman dkk semakin baik diterapkannya e-SPT maka kepatuhan wajib pajak badan juga mengalami peningkatan.

4.3.3. Pengaruh E-Filing secara Parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Kota Batu

Berdasarkan hasil uji hipotesis penelitian, variabel e-Filing menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Kota Batu. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi pada hasil olah data SPSS sebesar 0,006. Angka 0,006 lebih kecil dari nilai *alpha* 0,05 dan nilai *t* hitung sebesar 3,417 lebih besar daripada nilai *t* tabel sebesar 1,68385 yang artinya bahwa variabel bebas e-Filing memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kota Batu.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Assasiyatul Azizah (2018) dengan judul “Pengaruh Penerapan E-system Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang” yang menyatakan bahwa secara parsial terdapat penerapan e-Faktur terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan menurut penelitian Irma Indrianti dkk (2017) dengan judul “Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Surakarta”

menyatakan bahwa penerapan e-Filling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Surakarta. Dan penelitian yang dilakukan oleh Julang Aprianto dkk (2019) yang berjudul “Pengaruh Penggunaan e-Filling, e-Billing dan e-Faktur terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan” menyatakan bahwa penerapan e-Filling memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Julang Aprianto e-Filling merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada Direktorat Jendral Pajak, dan dengan diterapkannya e-Filling mampu memberikan kepuasan dan kenyamanan Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

E-Filling sendiri adalah salah satu layanan dari Direktorat Jendral Pajak untuk mempermudah Wajib Pajak untuk melaporkan SPT. Dengan adanya e-Filling dapat membuat Wajib Pajak melaporkan SPTnya hanya dengan menggunakan aplikasi dan bisa dilakukan dimana saja, tanpa perlu datang langsung ke KPP dan mengantri sehingga dapat mengefisiensi waktu Wajib Pajak. Karena salah satu faktor yang menghambat pelaporan SPT adalah jika adanya antrean yang ada di KPP saat melaporkan SPT. Kemudahan yang dirasakan Wajib Pajak akan adanya penerapan e-Filling dapat menimbulkan rasa puas yang dirasakan Wajib Pajak sehingga rasa puas ini membentuk sikap positif untuk mendorong Wajib Pajak semakin patuh

dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, khususnya dalam melakukan pelaporan SPT.

4.3.4. Pengaruh E-Billing secara Parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Kota Batu

Berdasarkan hasil uji hipotesis penelitian, variabel e-Billing menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Kota Batu. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi pada hasil olah data SPSS sebesar 0,009. Angka 0,009 lebih kecil dari nilai *alpha* 0,05 dan nilai *t* hitung sebesar 2,810 lebih besar daripada nilai *t* tabel sebesar 1,68385 yang artinya bahwa variabel bebas e-Billing memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kota Batu.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Irma Indrianti dkk (2018) dengan judul “Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Surakarta” menyatakan bahwa e-Billing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Surakarta. Sedangkan menurut Julang Aprianto (2019) dengan judul “Pengaruh Penggunaan e-Filling, e-Billing dan e-Faktur terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan” menyatakan bahwa e-Billing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Julang Aprianto e-Billing merupakan wujud dari sistem administrasi modern agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat yang dimaksudkan untuk

meningkatkan kepatuhan. Dan menurut penelitian yang dilakukan Muchamad Nurhamid (2018) dengan judul “Pengaruh penerapan sistem e-Filling, e-Billing, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratam Surabaya Tegalsari”, yang menyatakan bahwa penerapan E-Billing memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Wajib Pajak.

E-Billing merupakan wujud dari sistem administrasi modern agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat yang dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan. E-Billing dibuat untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung, mengingat instansi pemerintah merupakan layanan publik. Terbukti bahwa layanan berbasis E-Billing merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan dari lembaga pemerintah untuk memfasilitasi pembayaran pajak. Pembayaran pajak menjadi lebih mudah dan sederhana dengan adanya E-Billing. Oleh karena itu, E-Billing dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

4.3.5. Pengaruh E-Faktur secara Parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Kota Batu

Berdasarkan hasil uji hipotesis penelitian, variabel e-Faktur menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Kota Batu. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi pada hasil olah data SPSS sebesar 0,003. Angka 0,003 lebih kecil dari nilai *alpha* 0,05 dan nilai *t* hitung sebesar 2,215 lebih besar daripada nilai *t* tabel sebesar 1,68385 yang artinya bahwa variabel bebas e-Faktur memiliki

pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kota Batu.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Mohd. Idris Dalimunthe (2019) dengan judul “Pengaruh e-Faktur dan E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sabulussalam”, dalam penelitian ini menyatakan bahwa variabel aplikasi elektronik faktur pajak (e-Faktur) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama Subulussalam. Sedang penelitian yang dilakukan oleh Husnurrosyidah dan Suhadi (2017) dengan judul “Pengaruh E-Filling, e-Billing, dan e-Faktur terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus” menyatakan bahwa e-Faktur berpengaruh terhadap kepatuhan pajak BMT se-kabupaten Kudus. Menurut Hanurrosyidah dan Suhadi dengan adanya e-Faktur selain memberikan kemudahan bagi wajib pajak, e-Faktur juga dapat meminimalisir penggunaan faktur pajak fiktif.

Dengan adanya e-Faktur, data perpajakan dapat terorganisasi dengan baik dan sistematis. Perhitungan pajak juga dapat dilakukan secara cepat dan tepat, sehingga memudahkan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Kota Batu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Adanya e-Faktur maka data yang disimpan akan selalu lengkap karena data perpajakan akan tersimpan secara otomatis dalam database e-Faktur. Dengan diterapkannya e-Faktur, juga dapat meminimalisir jumlah SDM dalam perhitungan dan perekaman data

perpajakan. Dari sini maka dapat diketahui bahwa Wajib Pajak merasa puas dengan penerapan e-Faktur sehingga dapat menimbulkan sifat positif dan dapat membuat Wajib Pajak semakin patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

4.3.6. Pengaruh E-System (e-Registration, e-SPT, e-Filling, e-Billing, dan e-Faktur) secara Simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Kota Batu

Berdasarkan hasil uji hipotesis penelitian, variabel e-Registration, e-SPT, e-Filling, e-Billing dan e-Faktur terdapat pengaruh signifikan secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Batu. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi pada tabel anova sebesar 0,004. Angka 0,004 lebih kecil dari nilai *alpha* 0,05 dan nilai *F*hitung sebesar 16,307 lebih besar dari *F*tabel sebesar 2,641 yang artinya variabel bebas e-Registration, e-SPT, e-Filling, e-Billing dan e-Faktur secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Kota Batu.

Hasil penelitian ini mendukung hasil Penelitian yang dilakukan oleh Irma Indriati, Suhendro, dan Endang Masitoh (2017) yang berjudul “Pengaruh Penerapan e-System Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus KPP Pratama Surakarta)”. Penelitian yang dilakukan oleh Irma Indrianti dkk menyatakan bahwa penerapan e-Registration, Penerapan e-SPT, penerapan e-Filling, penerapan e-Billing dan Penerapan e-Faktur secara

simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surakarta. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Assasiyatul Azizah (2018) dengan judul (Pengaruh penerpan e-System Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratma Surabaya Karangpilang). Menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan penerapan e-Filling, e-SPT dan e-Faktur secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang.

Dengan diterapkannya e-System perpajakan maka dapat memudahkan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Kota Batu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga dengan diterapkannya e-System dapat berpengaruh kepada Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Bukti dari kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Kota Batu adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan tepat waktu dalam menyampaikan Surat pemberitahuan;
2. Perusahaan tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda dalam pembayaran pajak;
3. Perusahaan tidak pernah dipidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tidak terdapat pengaruh signifikan penerapan e-Registrtrtion secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Kota Batu. Dibuktikan dari hasil olah data SPSS yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi varaibel e-Registrtrtion sebesar 0,812 lebih dari 0,05 dan nilai t hitung sebesar 0,599 kurang dari t tabel sebesar 1,68385.
2. Terdapat pengaruh signifikan e-SPT secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Kota Batu. Dibuktikan dengan nilai signifikansi e-SPT sebesar 0,002 kurang dari 0,05 dan nilai t hitung sebesar 2,414 lebih besar dari t tabel sebesar 1,68385.
3. Terdapat pengaruh signifikan e-Filling secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Kota Batu. Dengan nilai signifikansi e-Filling sebesar 0,006 kurang dari 0,05 dan nilai t hitung sebesar 3,417 lebih besar dari t tabel sebesar 1,68385.
4. Terdapat pengaruh signifikan e-Billing secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Kota Batu. Dibuktikan dengan nilai

signifikansi variabel e-Billing sebesar 0,009 kurang dari 0,05 dan nilai t hitung sebesar 2,810 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,68385.

5. Terdapat pengaruh signifikan e-Faktur secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Kota Batu. Untuk variabel e-Faktur memiliki nilai signifikansi sebesar 0,003 kurang dari 0,05 dan nilai t hitung sebesar 2,215 lebih besar dari tabel 1,68385.
6. Terdapat pengaruh signifikansi penerapan e-Registration, e-Filling, e-Billing, e-SPT dan e-Faktur secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Kota Batu. Dibuktikan dari hasil olah data SPSS menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari tabel anova sebesar 0,004 kurang dari 0,05 dan nilai Fhitung sebesar 16,307 lebih besar dari Ftabel sebesar 2,641

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat diusulkan saran sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini, terdapat lima variabel yang digunakan sebagai variabel independent (X), yaitu e-Registration, e-SPT, e-Filling, e-Billing, dan e-Faktur yang hanya mampu menjelaskan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Kota Batu yang dilihat dari nilai *Adjusted R* yaitu sebesar 0,338 atau 33,8%. Sedangkan sisanya 66,2% dijelaskan oleh variabel di luar 5 variabel bebas tersebut yang tidak dimasukkan dalam model. Sehingga disarankan untuk penelitian

selanjutnya agar menambah variabel lain yang belum dimasukkan sebagai variabel independent.

2. Penelitian selanjutnya disarankan dapat memperluas jumlah sampel penelitian serta variasi responden penelitian bukan hanya Wajib Pajak Badan saja namun juga Wajib Pajak Orang Pribadi atau Pengusaha Kena Pajak.
3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk dapat memperluas wilayah penelitian hingga mencakup seluruh Kantor Pajak Pratama di Jawa Timur atau bahkan dapat dilakukan penelitian pada Kantor Pajak Pratama di seluruh Indonesia sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Quran Al Karim dan Terjemahannya
- Aprianto, Julang, Fajar Harimurti, dan Bambang Widarno. 2019. *Pengaruh Penggunaan E-filling, E-billing, dan E-faktur terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan*. Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi (Vol. 15 No.2 Juni 2019: 220-228). Universitas Slamet Riyadi Surakarta.
- Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana.
- Direktorat Jendral Pajak. 2018. *Laporan Kinerja Direktorat Jendral Pajak*. www.pajak.go.id. Diakses pada tanggal 29 Februari 2020.
- Emmada, Golda Daniela. 2017. *Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di DKI Jakarta*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Fadilah, Khusnul. 2020. *Pengaruh Penerapan Sistem e-Billing, e-Filling, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (e-ISSN : 2460-0585). Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Faizah, Assasiyatul. 2018. *Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Akuntansi, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel, Surabaya.
- Ghozali Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Husnurrosyidah, dan Suhadi. 2017. *Pengaruh e-Filling, e-Billing, dan e-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus*. Jurnal Analisa

Akuntansi dan Perpajakan (Volume 1, Nomor 1, Maret 2017, Hlm. 97-106).

STAIN Kudus

- Idris, Mohammad Dalimunthe. 2019. *Pengaruh E-aktur dan E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subulussalam*. Jurnal Mutiara Akuntansi (Vol. 04 No. 1 2019). Universitas Medan Area.
- Imam, Yusuf Santoso. 2020. *Tahun Lalu Tingkat Kepatuhan Pajak Naik Namun Masih di Bawah Target*. <https://nasional.kontan.co.id/news/tahun-lalu-tingkat-kepatuhan-pajak-naik-namun-masih-di-bawah-target?page=all>. Diakses pada tanggal 2 Maret 2020.
- Indrianti, Irma, Suhendro, dan Endang Masitoh. 2017. *Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus di KPP Pratama Surakarta)*. Jurnal Seminar Nasional IENACO (ISSN: 2337-4349). Universitas Islam Batik Surakarta.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2019). *APBN Kita (Kinerja dan Fakta)*. www.kemenkeu.go.id. Di akses tanggal 29 Februari 2020.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 Tentang Kriteria Wajib Pajak.
- Maria, Joannete Cimpatara De Joman, Ida Manik Sastri dan Luh Kade Datrini. 2020. *Pengaruh Biaya Kepatuhan, Pemeriksaan Pajak dan Penerapan e-SPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Denpasar Barat*. Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa 1 (1) 2020; 50-54, Universitas Warmadewa, Bali.
- Nurchamid, Muhammad. 2018. *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, E-Billing, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari*. Jurnal Ekonomi Akuntansi

- (Hal 41-54 Vol. 3 No. 2 Oktober 2018), Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Nurmatu, Safri. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor Indonesia.
- Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-41/PJ/2015 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online pasal 1 (1).
- Ratna, Rini Nafita. 2019 *Pengaruh e-Filling, e-Billing, dan e-Faktur terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Kediri*. Jurnal Ekonomi Bisnis (Vol.5 No.1 April 2019), Universitas Kahuripan Kediri.
- Rizki, Nur Amalia. 2020. *Analisis Pengaruh e-Filling, e-Billing, e-Registration, Sanksi Perpajakan, dan Account Representative terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten)*. Fakultas Ekonomi, Akuntansi, Universitas Widya Dharma, Klaten.
- Sunyoto, Danang. 2013. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: Refika Aditama.
- Widodo, Widi. Dkk. 2010. *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Wulandari, Triwahyuni. 2021. *Pengaruh Penerapan e-Registration, e-Filling, dan e-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (Kp2kp) Sungguminasa*. Pini Journal of Art, Humanity & Social Studies. Universitas Negeri Makassar.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

Kepada Yth:

Bapak/Ibu/Saudara/I Responden

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir mahasiswa Progam Strata Satu Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, peneliti yang bernama **Yulaifatur Rosyida**, Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi dengan judul “**Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kpp Pratama Batu**”.

Sehubungan dengan hal tersebut peneliti mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk meluangkan waktu sejenak untuk mengisi beberapa pertanyaan pada kuisisioner ini. Peneliti berharap kepada semua pihak yang terpilih sebagai responden dalam penelitian ini dapat bekerja sama dalam memberikan informasi serta jawaban atas pertanyaan secara benar, jujur, dan objektif.

Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian dan tidak akan digunakan sebagai penelitian kinerja tempat Bapak/Ibu/Saudara/I bekerja, sehingga peneliti akan menjaga kerahasiaan sesuai dengan kode etik penelitian.

Terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu/ Saudara/i yang telah meluangkan waktu untuk mengisi kuisisioner guna membantu kelancaran penelitian ini.

Batu, 2 Januari 2021

Peneliti,

Yulaifatur Rosyida

NIM 16520043

I. Identitas Responden

Petunjuk pengisian: Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang paling sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk pertanyaan di bawah ini:

1. Nama Perusahaan:.....
2. Jenis Usaha :
 - a. Perusahaan Jasa
 - b. Perusahaan Dagang
 - c. Perusahaan Manufaktur
 - d. Lain-lain, sebutkan.....
3. Bentuk Badan Usaha:
 - a. PT
 - b. CV
 - c. Firma
 - d. Lain-lain, sebutkan
4. Lama Pendirian :
 - a. Dibawah 5 tahun
 - b. 5-10 tahun
 - c. 10-20 tahun
 - d. Diatas 20 tahun

II. Rincian Pertanyaan

Petunjuk pengisian: Semua pertanyaan ini merupakan tanggapan Bapak/Ibu/Saudara/i terhadap penerapan *e-system* pada KPP Pratama Baty.

Dari setiap jawaban yang sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i, mohon untuk diberikan tanda centang (√)

Keterangan :

1. SS : Sangat Setuju
2. S : Setuju
3. R : Ragu-Ragu
4. TS : Tidak Setuju
5. STS : Sangat Tidak Setuju

A. Konsep *E-system* Perpajakan (Variabel Independen/X)

1. *e-Registration* (Pendaftaran wajib pajak Online)

No.	Pertanyaan	5	4	3	2	1
		SS	S	R	TS	STS
1.	Perusahaan Anda telah memperoleh sosialisas mengenai <i>e-Registration</i>					
2.	Perusahaan Anda telah memanfaatkan <i>e-Registration</i>					
3.	Lebih memilih mengurus NPWP secara online melalui <i>e-Registration</i> daripada mengurus langsung dating ke KPP					
4.	<i>E-Registration</i> sangat bermanfaat karena dapat mengefesiensi waktu, tenaga dan dana					

(Nur Azizah, 2014)

2. *e-SPT* (Pengisian Pajak secara Online)

No.	Pertanyaan	5	4	3	2	1
		SS	S	R	TS	STS
1.	Dengan diterapkannya e-SPT penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman					
2.	Dengan diterapkannya e-SPT data perpajakan dapat terorganisasi dengan baik dan sistematis					
3.	Dengan diterapkannya e-SPT perhitungan pajak dapat dilakukan secara cepat dan tepat					
4.	Dengan diterapkannya e-SPT mempermudah pembuatan laporan pajak					
5.	Dengan diterapkannya e-SPT data pajak yang disimpan selalu lengkap					
6.	Dengan diterapkannya e-SPT dapat meminimalkan jumlah SDM dalam perhitungan dan perekaman data perpajakan					

(Assasiyatul Azizah, 2018)

3. *e-Filling* (Sistem Pelaporan SPT secara online)

No.	Pertanyaan	5	4	3	2	1
		SS	S	R	TS	STS

1.	Perusahaan anda telah memperoleh sosialisasi mengenai e-Filling					
2.	Perusahaan anda telah memanfaatkan e-filling					
3.	Lebih memilih menyampaikan e-SPT secara e-Filling daripada menyampaikan blanko SPT-nya secara langsung ke KPP					
4.	<i>E-filling</i> sangat bermanfaat bagi wajib pajak karena sangat efisien waktu, tenaga dan dana					
5.	Penerapan pelaporan pajak secara online mempermudah Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya					
6.	Penerapan pelaporan pajak secara online memiliki akses yang fleksibel					
7.	Dengan diterapkannya <i>e-filling</i> data yang disampaikan selalu lengkap					

(Assasiyatul Azizah, 2018)

4. *e-Billing* (Pembayaran pajak secara elektronik)

No.	Pertanyaan	5	4	3	2	1
		SS	S	R	TS	STS
1.	Dengan diterapkannya <i>e-Billing</i> tidak perlu mengantri di <i>teller</i> , Bank ataupun Kantor Pos untuk melakukan pembayarann pajak					
2.	Dengan diterapkannya <i>e-Billing</i> tidak perlu membawa lembar SSP ke Bank atau Kantor Pos					

	Persepsi					
3.	Dengan diterapkannya sistem <i>e-Billing</i> dapat melakukan transaksi pembayaran pajak hanya dalam hitungan menit dan dapat dilakukan dimana saja					
4.	Dengan diterapkannya <i>e-Billing</i> sistem akan membimbing dalam pengisian SSP elektronik dengan tepat dan benar, sehingga kesalahan data pembayaran dapat dihindari					
5.	Dengan diterapkannya <i>e-Billing</i> kesalahan input data yang biasanya terjadi di teller dapat terminimalisir					

(Imna Siti Rokhmah 2019)

5. *e-Faktur*

No.	Pertanyaan	5	4	3	2	1
		SS	S	R	TS	STS
1.	Dengan diterapkannya <i>e-faktur</i> penyampaian SPT PPN dapat dilakukan secara cepat dan aman					
2.	Dengan diterapkannya <i>e-Faktur</i> data perpajakan dapat terorganisasi dengan baik dan sistematis					
3.	Dengan diterapkannya <i>e-Faktur</i> perhitungan PPN dapat dilakukan secara cepat dan tepat					
4.	Dengan diterapkannya <i>e-Faktur</i> mempermudah pembuatan laporan pajak					

5.	Dengan diterapkannya e-Faktur data PPN yang disimpan selalu lengkap					
6.	Dengan diterapkannya e-Faktur dapat meminimalkan jumlah SDM dalam perhitungan dan perekaman data PPN					

(Assasiyatul Azizah, 2018)

B. Konsep Kepatuhan Wajib Pajak (Variabel Dependen/Y)

No.	Pertanyaan	5	4	3	2	1
		SS	S	R	TS	STS
1.	Wajib pajak menyampaikan SPT tepat waktu sebelum jatuh tempo					
2.	Wajib Pajak mengisi SPT (tahunan maupun masa) dengan jujur, baik, dan benar sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perpajakan					
3.	SPT harus diisi sesuai dengan kondisi ekonomi yang sebenarnya (sesuai dengan jumlah pajak terutang sebenarnya) oleh Wajib Pajak					
4.	Kompleksitas formulir SPT menjadi kendala bagi Wajib Pajak					
5.	Jarak antara tempat usaha Wajib					

	Pajak dengan tempat penyampaian SPT yang jauh menjadi kendala bagi Wajib Pajak					
6.	Wajib pajak tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran					
7.	Wajib Pajak tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir					

(Nur Azizah, 2014), (Assasiyatul Azizah 2018)

Lampiran 2 : Tabulasi Jawaban Responden

A: E-Registration

No	Responden	Pertanyaan				Total Skor X1
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	
1	Responden 1	4	4	4	5	17
2	Responden 2	4	4	3	4	15
3	Responden 3	4	4	4	5	17
4	Responden 4	4	4	5	5	18
5	Responden 5	5	4	5	5	19
6	Responden 6	2	2	4	5	13
7	Responden 7	2	2	4	5	13
8	Responden 8	4	5	4	4	17
9	Responden 9	4	5	4	4	17

10	Responden 10	1	3	4	4	12
11	Responden 11	4	5	4	5	18
12	Responden 12	4	4	5	4	17
13	Responden 13	2	2	1	3	8
14	Responden 14	5	4	5	4	18
15	Responden 15	2	4	2	2	10
16	Responden 16	4	4	5	5	18
17	Responden 17	4	4	5	5	18
18	Responden 18	5	2	5	4	16
19	Responden 19	4	5	5	4	18
20	Responden 20	2	3	2	4	11
21	Responden 21	4	5	4	4	17
22	Responden 22	4	5	4	5	18
23	Responden 23	2	2	4	5	13
24	Responden 24	4	4	5	5	18
25	Responden 25	5	5	5	5	20
26	Responden 26	5	5	5	4	19
27	Responden 27	4	4	5	5	18
28	Responden 28	1	2	2	5	10
29	Responden 29	2	4	4	4	14
30	Responden 30	5	5	4	4	18
31	Responden 31	5	5	4	5	19
32	Responden 32	5	5	4	4	18
33	Responden 33	4	4	4	4	16
34	Responden 34	5	5	4	5	19
35	Responden 35	2	5	4	5	16
36	Responden 36	2	2	2	2	8
37	Responden 37	5	5	4	5	19
38	Responden 38	2	2	2	2	8
39	Responden 39	1	1	2	1	5
40	Responden 40	4	4	4	5	17
TOTAL	40 Responden	141	153	156	170	620

B: e-SPT

No	Responden	Pertanyaan						Total Skor X2
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	
1	Responden 1	5	3	4	4	5	3	24
2	Responden 2	4	4	4	5	4	4	25
3	Responden 3	5	2	5	4	5	2	23
4	Responden 4	5	5	4	5	5	5	29
5	Responden 5	5	5	4	4	5	5	28
6	Responden 6	4	2	4	5	4	2	21
7	Responden 7	5	5	5	4	5	5	29
8	Responden 8	4	4	5	5	4	4	26
9	Responden 9	4	2	5	5	4	2	22
10	Responden 10	5	5	4	5	5	5	29
11	Responden 11	5	5	5	5	5	5	30
12	Responden 12	4	5	5	5	4	5	28
13	Responden 13	5	5	5	5	5	5	30
14	Responden 14	5	1	5	5	5	1	22
15	Responden 15	5	5	5	4	5	5	29
16	Responden 16	5	5	5	5	5	5	30
17	Responden 17	5	4	5	4	5	4	27
18	Responden 18	5	3	5	4	5	3	25
19	Responden 19	5	4	5	4	5	4	27
20	Responden 20	2	4	3	3	2	4	18
21	Responden 21	3	4	5	4	3	4	23
22	Responden 22	5	5	5	5	5	5	30
23	Responden 23	3	4	5	4	3	4	23
24	Responden 24	5	4	4	4	5	4	26
25	Responden 25	4	5	4	5	4	5	27
26	Responden 26	4	4	5	5	4	4	26
27	Responden 27	3	4	4	5	3	4	23
28	Responden 28	4	5	5	5	4	5	28
29	Responden 29	4	2	5	4	4	2	21
30	Responden 30	5	5	5	4	5	5	29
31	Responden 31	2	2	5	4	2	2	17

32	Responden 32	5	5	5	5	5	5	30
33	Responden 33	1	1	5	4	1	1	13
34	Responden 34	5	5	5	4	5	5	29
35	Responden 35	1	1	5	5	1	1	14
36	Responden 36	5	5	2	2	5	5	24
37	Responden 37	5	5	5	5	5	5	30
38	Responden 38	5	4	2	2	5	4	22
39	Responden 39	1	1	5	5	1	1	14
40	Responden 40	5	4	5	4	5	4	27
TOTAL	40 Responden	167	153	183	175	167	153	998

C: e-Filing

No	Responden	Pertanyaan							Total Skor X3
		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	
1	Responden 1	4	4	4	5	5	4	4	30
2	Responden 2	5	5	5	4	4	5	5	33
3	Responden 3	4	4	4	4	5	4	4	29
4	Responden 4	4	4	5	5	4	4	5	31
5	Responden 5	5	5	5	4	5	5	5	34
6	Responden 6	5	5	2	3	5	5	2	27
7	Responden 7	5	5	5	5	5	5	5	35
8	Responden 8	3	3	4	5	3	3	4	25
9	Responden 9	5	5	3	3	5	5	3	29
10	Responden 10	5	5	5	4	5	5	5	34
11	Responden 11	2	2	3	3	3	2	3	18
12	Responden 12	5	5	5	5	5	5	5	35
13	Responden 13	4	4	5	5	5	4	5	32
14	Responden 14	5	5	2	2	3	5	2	24
15	Responden 15	2	2	5	4	4	2	5	24
16	Responden 16	5	5	2	5	5	5	2	29
17	Responden 17	5	5	5	5	5	5	5	35
18	Responden 18	5	5	5	5	5	5	5	35
19	Responden 19	5	5	5	5	2	5	5	32
20	Responden 20	5	5	2	2	5	5	2	26

21	Responden 21	5	5	5	4	5	5	5	34
22	Responden 22	4	4	5	5	2	4	5	29
23	Responden 23	5	5	5	5	5	5	5	35
24	Responden 24	4	4	1	2	5	4	1	21
25	Responden 25	5	5	5	4	5	5	5	34
26	Responden 26	5	5	5	4	5	5	5	34
27	Responden 27	5	5	5	5	3	5	5	33
28	Responden 28	5	5	2	2	5	5	2	26
29	Responden 29	5	5	5	4	5	5	5	34
30	Responden 30	5	5	5	5	5	5	5	35
31	Responden 31	5	5	5	5	4	5	5	34
32	Responden 32	2	2	2	5	5	2	2	20
33	Responden 33	5	5	5	5	5	5	5	35
34	Responden 34	5	5	5	5	5	5	5	35
35	Responden 35	2	2	4	4	2	2	4	20
36	Responden 36	3	3	5	5	1	3	5	25
37	Responden 37	5	5	4	5	5	5	4	33
38	Responden 38	5	5	4	5	2	5	4	30
39	Responden 39	5	5	2	2	5	5	2	26
40	Responden 40	5	5	5	4	5	5	5	34
TOTAL	40 Responden	178	178	165	168	172	178	165	1204

D: e-Billing

No	Responden	Pertanyaan					Total Skor X4
		X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	
1	Responden 1	5	5	5	5	5	25
2	Responden 2	4	4	3	4	4	19
3	Responden 3	5	4	5	5	4	23
4	Responden 4	5	5	5	5	5	25
5	Responden 5	4	4	5	4	4	21
6	Responden 6	5	5	4	5	5	24
7	Responden 7	4	5	5	4	5	23
8	Responden 8	5	4	4	5	5	23
9	Responden 9	4	4	5	4	5	22

10	Responden 10	5	5	3	5	3	21
11	Responden 11	2	2	3	2	3	12
12	Responden 12	5	4	5	5	4	23
13	Responden 13	4	4	4	4	4	20
14	Responden 14	5	4	3	5	2	19
15	Responden 15	2	2	5	2	2	13
16	Responden 16	4	5	5	4	5	23
17	Responden 17	5	4	4	5	5	23
18	Responden 18	4	4	5	4	5	22
19	Responden 19	4	5	5	4	4	22
20	Responden 20	5	4	4	5	5	23
21	Responden 21	5	5	5	5	5	25
22	Responden 22	5	5	5	5	5	25
23	Responden 23	5	5	5	5	4	24
24	Responden 24	5	4	4	5	5	23
25	Responden 25	5	2	5	5	5	22
26	Responden 26	5	5	5	5	4	24
27	Responden 27	2	5	5	2	5	19
28	Responden 28	5	4	5	5	5	24
29	Responden 29	5	5	5	5	5	25
30	Responden 30	5	5	4	5	4	23
31	Responden 31	4	5	3	4	5	21
32	Responden 32	3	2	5	3	5	18
33	Responden 33	5	4	5	5	5	24
34	Responden 34	5	5	5	5	4	24
35	Responden 35	3	2	4	3	5	17
36	Responden 36	5	5	5	5	5	25
37	Responden 37	5	5	5	5	5	25
38	Responden 38	5	5	4	5	4	23
39	Responden 39	2	3	5	2	4	16
40	Responden 40	4	3	5	4	3	19
TOTAL	40 Responden	174	167	181	174	176	872

E: e-Faktur

No	Responden	Pertanyaan					Total Skor X5
		X5.1	X5.2	X5.3	X5.4	X5.5	
1	Responden 1	5	4	4	5	4	22
2	Responden 2	4	4	4	4	4	20
3	Responden 3	4	5	5	4	5	23
4	Responden 4	5	4	5	5	4	23
5	Responden 5	4	5	5	4	5	23
6	Responden 6	5	4	4	5	4	22
7	Responden 7	4	5	5	4	5	23
8	Responden 8	5	4	5	5	4	23
9	Responden 9	4	5	4	4	5	22
10	Responden 10	2	3	3	2	3	13
11	Responden 11	2	2	4	2	2	12
12	Responden 12	4	4	5	4	4	21
13	Responden 13	4	5	5	4	5	23
14	Responden 14	2	2	3	2	2	11
15	Responden 15	2	2	3	2	2	11
16	Responden 16	5	3	4	5	3	20
17	Responden 17	4	5	5	4	5	23
18	Responden 18	4	5	5	4	5	23
19	Responden 19	5	5	5	5	5	25
20	Responden 20	4	3	2	4	3	16
21	Responden 21	4	4	5	4	4	21
22	Responden 22	4	3	2	4	3	16
23	Responden 23	5	5	5	5	5	25
24	Responden 24	4	4	5	4	4	21
25	Responden 25	5	5	5	5	5	25
26	Responden 26	5	3	2	5	3	18
27	Responden 27	5	4	5	5	4	23
28	Responden 28	5	5	5	5	5	25
29	Responden 29	5	5	5	5	5	25
30	Responden 30	4	4	2	4	4	18
31	Responden 31	4	5	5	4	5	23
32	Responden 32	5	4	5	5	4	23

33	Responden 33	5	3	5	5	3	21
34	Responden 34	4	5	5	4	5	23
35	Responden 35	5	5	2	5	5	22
36	Responden 36	4	1	5	4	1	15
37	Responden 37	5	2	4	5	2	18
38	Responden 38	5	2	5	5	2	19
39	Responden 39	4	5	5	4	5	23
40	Responden 40	2	4	3	2	4	15
TOTAL	40 Responden	167	157	170	167	157	818

F: Kepatuhan Wajib Pajak

No	Responden	Pertanyaan							Total Skor Y1
		Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	Y1.6	Y1.7	
1	Responden 1	5	5	5	4	4	5	5	33
2	Responden 2	4	5	4	4	5	5	5	32
3	Responden 3	4	4	4	5	4	5	4	30
4	Responden 4	4	4	4	2	2	5	4	25
5	Responden 5	4	5	4	3	2	4	5	27
6	Responden 6	4	4	4	3	2	5	4	26
7	Responden 7	5	5	5	4	4	5	5	33
8	Responden 8	5	4	5	1	1	4	4	24
9	Responden 9	4	5	4	2	2	5	5	27
10	Responden 10	5	5	5	5	5	5	5	35
11	Responden 11	5	5	5	4	5	5	5	34
12	Responden 12	5	5	5	4	5	5	5	34
13	Responden 13	5	4	5	5	4	5	4	32
14	Responden 14	5	5	5	2	2	4	5	28
15	Responden 15	5	5	5	5	4	5	5	34
16	Responden 16	5	5	5	5	4	5	5	34
17	Responden 17	5	3	5	1	1	5	3	23
18	Responden 18	5	3	5	4	5	5	3	30
19	Responden 19	5	5	5	5	5	4	5	34
20	Responden 20	5	3	5	2	2	5	3	25
21	Responden 21	5	4	5	4	5	5	4	32
22	Responden 22	5	5	5	4	4	5	5	33

23	Responden 23	5	3	5	4	5	5	3	30
24	Responden 24	5	5	5	4	5	5	5	34
25	Responden 25	5	3	5	4	4	5	3	29
26	Responden 26	5	5	5	5	4	5	5	34
27	Responden 27	5	5	5	4	5	5	5	34
28	Responden 28	5	3	5	5	2	2	3	25
29	Responden 29	5	5	5	4	5	5	5	34
30	Responden 30	4	5	4	4	5	5	5	32
31	Responden 31	5	5	5	4	5	5	5	34
32	Responden 32	5	5	5	4	4	5	5	33
33	Responden 33	5	5	5	4	5	5	5	34
34	Responden 34	5	3	5	5	5	5	3	31
35	Responden 35	5	5	5	5	5	5	5	35
36	Responden 36	5	4	5	4	5	5	4	32
37	Responden 37	5	5	5	5	4	5	5	34
38	Responden 38	5	3	5	4	4	5	3	29
39	Responden 39	5	5	5	4	4	5	5	33
40	Responden 40	5	5	5	5	5	5	5	35
TOTAL	40 Responden	193	177	193	156	158	193	177	1247

Lampiran 3: Hasil Pengujian SPSS

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1.1	40	1.00	5.00	3.5250	1.32021
X1.2	40	1.00	5.00	3.8250	1.19588
X1.3	40	1.00	5.00	3.9000	1.08131
X1.4	40	1.00	5.00	4.2500	1.00639
Valid N (listwise)	40				

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X2.1	40	1.00	5.00	4.1750	1.23802
X2.2	40	1.00	5.00	3.8250	1.37538
X2.3	40	2.00	5.00	4.5750	.78078
X2.4	40	2.00	5.00	4.3750	.77418
X2.5	40	1.00	5.00	4.1750	1.23802
X2.6	40	1.00	5.00	3.8250	1.37538
Valid N (listwise)	40				

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X3.1	40	2.00	5.00	4.4500	.98580
X3.2	40	2.00	5.00	4.4500	.98580
X3.3	40	1.00	5.00	4.1250	1.26466
X3.4	40	2.00	5.00	4.2000	1.04268
X3.5	40	1.00	5.00	4.3000	1.15913
X3.6	40	2.00	5.00	4.4500	.98580
X3.7	40	1.00	5.00	4.1250	1.26466
Valid N (listwise)	40				

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X4.1	40	2.00	5.00	4.3500	.97534
X4.2	40	2.00	5.00	4.1750	1.00989
X4.3	40	3.00	5.00	4.5250	.71567
X4.4	40	2.00	5.00	4.3500	.97534
X4.5	40	2.00	5.00	4.4000	.84124
Valid N (listwise)	40				

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X5.1	40	2.00	5.00	4.1750	.95776
X5.2	40	1.00	5.00	3.9250	1.14102
X5.3	40	2.00	5.00	4.2500	1.08012
X5.4	40	2.00	5.00	4.1750	.95776
X5.5	40	1.00	5.00	3.9250	1.14102
Valid N (listwise)	40				

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y1	40	4.00	5.00	4.8250	.38481
Y2	40	3.00	5.00	4.4250	.81296
Y3	40	4.00	5.00	4.8250	.38481
Y4	40	1.00	5.00	3.9000	1.10477
Y5	40	1.00	5.00	3.9500	1.28002
Y6	40	2.00	5.00	4.8250	.54948
Y7	40	3.00	5.00	4.4250	.81296
Valid N (listwise)	40				

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		40	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	3.20549057	
Most Extreme Differences	Absolute	.149	
	Positive	.082	
	Negative	-.149	
Test Statistic		.149	
Asymp. Sig. (2-tailed)		.026 ^c	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.302 ^d	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.290
		Upper Bound	.314

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.402 ^a	.161	.338	3.43311	2.093

a. Predictors: (Constant), E-FAKTUR, E-REGISTRASI, E-SPT, E-FILLING, E-BILLING

b. Dependent Variable: KEPATUHAN WP

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	37.447	5.299		7.067	.000		
	E-REGISTRATION	.092	.153	.099	.599	.553	.894	1.118
	E-SPT	-.051	.124	-.069	-.414	.682	.884	1.131
	E-FILLING	.184	.130	.262	1.417	.166	.722	1.384
	E-BILLING	-.372	.205	-.339	-1.810	.079	.705	1.419
	E-FAKTUR	-.188	.155	-.214	-1.215	.233	.791	1.264

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WP

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	37.447	5.299		7.067	.000
	X1	.392	.153	.299	.599	.812
	X2	.451	.124	.269	2.414	.002
	X3	.584	.130	.262	3.417	.006
	X4	.372	.205	.339	2.810	.009
	X5	.488	.155	.214	2.215	.003

a. Dependent Variable: Abs_RES

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	77.043	5	15.409	16.307	.004 ^b
	Residual	400.732	34	11.786		
	Total	477.775	39			

a. Dependent Variable: Abs_RES

b. Predictors: (Constant), E-FAKTUR, E-REGISTRATION, E-SPT, E-FILLING, E-BILLING

Lampiran 4: Pengisian Google Form

Kuesioner Penelitian Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan terhadap ... ☆

Pertanyaan Jawaban 40

40 jawaban

Menerima jawaban

Ringkasan Pertanyaan Individual

Bagian Tanpa Judul

Nama Perusahaan
40 jawaban

UD. MITRA FLORA

PUPIK BAWANG

doremi batu

Annida Catering




BRAWIJAYA

CLEOPATRA EXTRA WIJAYA

BEGAWAN ALAM MULIA

selecta


panorama



Pertanyaan Jawaban 40


Perusahaan Anda telah memanfaatkan e-Registration

40 jawaban



Lebih memilih mengurus NPWP secara online melalui e-Registration daripada mengurus langsung datang ke KPP


40 jawaban



Pertanyaan Jawaban 40

E-Registration sangat bermanfaat karena dapat mengefisiensi waktu, tenaga dan dana

40 jawaban




Pertanyaan Jawaban 40

E-SPT


Dengan diterapkannya e-SPT penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman

40 jawaban



Dengan diterapkannya e-SPT data perpajakan dapat terorganisasi dengan baik dan sistematis


40 jawaban



Pertanyaan Jawaban 40


Dengan diterapkannya e-SPT perhitungan pajak dapat dilakukan secara cepat dan tepat

40 jawaban



Dengan diterapkannya e-SPT mempermudah pembuatan laporan pajak


40 jawaban



Pertanyaan Jawaban 40


Dengan diterapkannya e-SPT data pajak yang disimpan selalu lengkap

40 jawaban



Dengan diterapkannya e-SPT dapat meminimalkan jumlah SDM dalam perhitungan dan perekaman data perpajakan

40 jawaban




Pertanyaan Jawaban 40

E-Filing


Perusahaan anda telah memperoleh sosialisasi mengenai e-Filing

40 jawaban



Perusahaan anda telah memanfaatkan e-filing


40 jawaban



Pertanyaan Jawaban 40


Lebih memilih menyampaikan e-SPT secara e-Filing daripada menyampaikan blanko SPT-nya secara langsung ke KPP

40 jawaban



E-filing sangat bermanfaat bagi wajib pajak karena sangat efisien waktu, tenaga dan dana


40 jawaban



Pertanyaan Jawaban 40


Penerapan pelaporan pajak dengan E-filing mempermudah Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya

40 jawaban




Penerapan pelaporan pajak dengan E-filing memiliki akses yang fleksibel

40 jawaban




Pertanyaan Jawaban 40



Dengan diterapkannya e-filling data yang disampaikan selalu lengkap

40 jawaban




Pertanyaan Jawaban 40

E-Billing

Dengan diterapkannya e-Billing tidak perlu mengantri di teller, Bank ataupun Kantor Pos untuk melakukan pembayarann pajak

40 jawaban




Pertanyaan Jawaban 40

Dengan diterapkannya e-Billing tidak perlu membawa lembar SSP ke Bank atau Kantor Pos


Persepsi

40 jawaban



Dengan diterapkannya sistem e-Billing dapat melakukan transaksi pembayaran pajak hanya dalam hitungan menit dan dapat dilakukan dimana saja


40 jawaban



Pertanyaan Jawaban 40


Dengan diterapkannya e-Billing sistem akan membimbing dalam pengisian SSP elektronik dengan tepat dan benar, sehingga kesalahan data pembayaran dapat dihindari

40 jawaban



Dengan diterapkannya e-Billing kesalahan input data yang biasanya terjadi di teller dapat terminimalisir

40 jawaban




Pertanyaan Jawaban 40

E-Faktur

Dengan diterapkannya e-faktur penyampaian SPT PPN dapat dilakukan secara cepat dan aman


40 jawaban



Pertanyaan Jawaban 40


Dengan diterapkannya e-Faktur perhitungan PPN dapat dilakukan secara cepat dan tepat

40 jawaban



Dengan diterapkannya e-Faktur mempermudah pembuatan laporan pajak


40 jawaban



Pertanyaan Jawaban 40


Dengan diterapkannya e-Faktur data PPN yang disimpan selalu lengkap

40 jawaban





Dengan diterapkannya e-Faktur dapat meminimalkan jumlah SDM dalam perhitungan dan perekaman data PPN

40 jawaban






Pertanyaan Jawaban 40

Konsep Kepatuhan Wajib Pajak



Pertanyaan Jawaban 40





Lampiran 5 Biodata Peneliti

BIODATA PENELITI

Nama Lengkap : Yulaifatur Rosyida

Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 24 Oktober 1998

Alamat : Jl. Palem Raja RT.02 RW.09 Sidomulyo Batu

Telepon : 0895336377382

Email : yulaifaturyr@gmail.com

Pendidikan Formal :

2004-2010 : SD Negeri 02 Sidomulyo

2010-2013 : SMP Negeri 02 Batu

2013-2016 : MA Negeri Kota Batu

2016-2021 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal :

2016 – 2017 : Perkuliahan Bahasa Arab UIN Malang

2017 - 2018 : English Language Center (ELC) UIN Malang

Pengalaman Organisasi :

2017: Anggota Kader Koperasi Mahasiswa “Padang Bulan” UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang Malang

2019 : Anggota PIK-R Kota Batu

Aktivitas Pelatihan

- Peserta Accounting Gathering Jurusan Akuntansi UIN Malang Tahun 2016
- Peserta Nuclear Talks Show “Inovasi Teknologi Nuklir untuk Peradaban Bangsa Indonesia Mandiri” Tahun 2016
- Peserta Sosialisasi Manasik Haji untuk Mahasiswa /Mahasantri yang diselenggarakan oleh Pusat Ma’had Al-Jami’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Tahun 2016
- Peserta Pelatihan Profesional Nasional “Public Speaking for Business” Tahun 2017

- Peserta Seminar Nasional Koperasi Mahasiswa Padang Bulan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang “Membangun Jati Diri Berjiwa Entrepreneur Muda” Tahun 2017
- Peserta Seminar “SARANGHAE” (Singkap Rahasia Tentang Haid) Mabna Fatimah Az-Zahra Pusat Ma’had Al-Jami’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2017
- Peserta Seminar Nasional dengan tema “Lembaga Filantropi Islam: Kajian Audit Internal Bertauhid, Fundrasing, dan Pemasaran Syariah” pada Tahun 2017
- Peserta Accounting Study Club “Learning Accounting Easily and Joyfully” pada Tahun 2017
- Panitia Pendidikan dan Pelatihan Dasar Koperasi (DIKLATSARKOP XIX) “Membentuk Kader Koperasi yang memiliki Pemahaman Komprehensif tentang Perkoperasian dan Entrepreneurship” Tahun 2018
- Peserta Seminar Nasional dengan tema “Implementasi Akuntansi Syariah di Era Fintech” pada Tahun 2018
- Peserta Pelatihan Pengembangan Information Literacy Skills Mahasiswa 2019
- Peserta Pelatihan Myob Fakultas Ekonomi UIN Malang Tahun 2019
- Peserta Pelatihan Kewirausahaan yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada Tahun 2019

Lampiran 6 Bukti Konsultasi

Bukti Konsultasi

Nama : Yulaifatur Rosyida

NIM/ Jurusan : 16520043

Pembimbing : Sri Andriani, S.E., M.Si

Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan E-system Perpajakan terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Batu.

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing	
1	14-01-2020	Konsultasi outline	1.	
2	14-01-2020	Acc judul proposal		2.
3	20-03-2020	Konsultasi proposal	3.	
4	24-03-2020	Revisi proposal		4.
5	16-04-2020	Revisi proposal	5.	
6	08-05-2020	Revisi proposal		6.
7	02-07-2020	Revisi proposal	7.	
8	01-09-2020	Acc proposal		8.
9	04-09-2021	Revisi hasil sempro	9.	
10	15-02-2021	Konsultasi kuesioner		10.
11	26-02-2021	Revisi Kuisisioner	11.	
12	24-05-2021	Konsultasi bab 4 dan 5		12.
13	03-06-2021	Revisi bab 4 dan bab 5	13.	
14	20-06-2021	Acc Skripsi		14.

Malang, 20 Juni 2021
Mengetahui
Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE.,M.Si,Ak,CA
NIP. 19720322 200801 2 005